

**PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES MEDIASI
DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Oleh :

SALSABILA NUR AINI

NIM : S20191005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SALSABILA NUR AINI
NIM : S20191005
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES MEDIASI DI
PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO**

SKRIPSI


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Salsabila Nur Aini
NIM : S20191005

Disetujui Pembimbing :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Abdul Jabar, S.H., M.H.
NIP.197109242014111001

PENYELESAIAN PERKARA MELALUI PROSES MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012


Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd
NIP. 199204292019032020

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, M.A

2. Abdul Jabar, S.H, M.H

 ()

 ()

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah





Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-hujurat [10]: 49).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tikrar* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2020), 516.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah ‘Ala Kulli Hal, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala Rahmat dan Karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Sholawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Segala rasa syukur dan terimakasih kupersembahkan kepada, Abi Abdul Waras dan Ummi Husnawiyah yang tak pernah henti-hentinya mendoakan dan mensupport setiap langkahku dengan terus menerus menyemangati tentang bagaimanapun harus berpendidikan yang tinggi serta kejar cita-citamu sampai menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan memberikanku motivasi serta kasih sayang yang tak terhingga. Memberikan dukungan baik dari segi moril maupun materiil. Kepada Kakak tersayang yaitu Laila Idfi Ulwawiyah yang selalu menyemangati tiap waktunya dan memberi ilmu, didikan terkait bagaimana berprestasi didunia perkuliahan sehingga saya bisa termotivasi, serta Adik tersayang yaitu Maulina Maisyarotul Jannah dan Muhammad Haris Abdurrahman, semoga kelak kalian dapat melampaui ketercapaianku dan menjadi kebanggaan tersendiri untuk Abi dan Ummi.

Kepada Partner baik yaitu M. Jakfar Aminuddin dengan selalu memberikan doa, dukungan serta dorongan semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini, semoga atas kebaikannya yang selalu memberikan kesan tersendiri dibalas kebaikan yang lebih oleh Allah SWT.

Kepada diri saya sendiri, Salsabila Nur Aini atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir

skripsi ini. Semoga saya tetap selalu rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya dan masih banyak tahap yang harus saya lewati untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat lagi, semoga dengan langkah awal yang baik ini langkah kedepan saya dipermudah Aamiinn insyaAllah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M. Fill. I, selaku Dekan Universitas Islam Negeri Fakultas Syariah.
3. Ibu Inayatul Anisah. S.Ag, M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dosen Pembimbing, yakni Abdul Jabar, S.H, M.H yang telah ikhlas memberikan bimbingan, serta evaluasi selama penyusunan skripsi ini.
5. Dosen dan *Civitas Akademika* Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang telah membimbing sejak semester awal hingga saat ini.


6. Staff Tata Usaha Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember yang sudah memberikan kemudahan dalam bidang administrasi pada penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh penulis Referensi yang telah penulis kutip karyanya dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Yusti Cinianus Radjah, S.H, selaku Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo yang sudah memberikan izin penelitian di Pengadilan Negeri Probolinggo.
9. Bapak Rony Daniel R, S.H.,M.H, Bapak Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H dan Bapak Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, selaku Hakim Pembimbing sekaligus Hakim Mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo yang ikhlas membantu mengarahkan serta melengkapi bahan hukum dalam skripsi ini.
10. Kak Wahyu Tri W, S.H dan Kak M. R. Zulfikar Mahendra, S.H, dll selaku aparatur Pengadilan Negeri Probolinggo yang telah membantu mempermudah jalannya pencarian bahan hukum dalam skripsi ini.
11. Guru-guru kami mulai dari SDN Jrebeng Lor 3, MTS Roubin, MTS Nurul Yaqin, MAN 1 Kota Probolinggo, yang telah membina sejak dari bawah dengan rasa sabar dan ikhlas.
12. Kak Holilur Rohman, S.H, selaku kakak tingkat yang telah membantu mengarahkan jalannya proses skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan yaitu Nur Septi Puji Lestari, Khudzaifah dan Seluruh kawan dikelas HK 1 2019, yang selalu mensupport serta

menyemangati satu sama lain. Kudoakan segala yang terbaik untuk kalian.

Akhirnya, semoga segala amal kebaikan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 25 Mei 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

Salsabila Nur Aini, 2023: *Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.*

Kata Kunci: penyelesaian perkara, proses mediasi, Pengadilan Negeri Probolinggo

Penyelesaian perkara melalui proses mediasi dalam menjalankan perlu adanya bantuan mediator demi tercapainya suatu upaya perdamaian maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Adanya peraturan tersebut pra acara, proses, hingga akhir mediasi dapat di jalankan sesuai ketentuannya. Dengan begitu dapat meminimalisir adanya penumpukan perkara dan lamanya waktu proses di pengadilan. Namun yang terjadi di lapangan tidak demikian, posisi mediasi di pengadilan seperti hanya formalitas saja.

Fokus penelitian dalam skripsi ini 1) Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo? 2) Bagaimana penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo? 3) Bagaimana penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perspektif hukum islam?. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo. 2) Untuk mengetahui lebih mendalam terkait penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo. 3) Untuk mengetahui penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perspektif hukum islam.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris, pendekatan Undang-Undang dan Teori, dimana peneliti menggambarkan saat melakukan penelitian. Peneliti berupaya menyeluruh terkait substansi penyelesaian perkara melalui proses mediasi yaitu di Pengadilan Negeri Probolinggo. Terkait pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan beberapa cara salah satunya wawancara dan dokumentasi. Menganalisis bahan hukum menggunakan reduksi bahan hukum, penyajian bahan hukum, serta kesimpulan.

Penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa 1) peran mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo berupaya mendamaikan akan tetapi kegagalan tetap terjadi dikarenakan ego para pihak dengan tidak mempunyai niat untuk berdamai dan perbedaan kemampuan pemahaman dan pendidikan diantara salah satu para pihak. 2) Aturan dan prosedur mediasi terjalani dengan baik sesuai PERMA No 1 Tahun 2016 akan tetapi proses mediasi tidak banyak di selesaikan oleh pihak Pengadilan, di karenakan para pihak tidak ber i'tikad baik, sehingga mereka mengedepankan harus ada yang menang dan kalah. Para pihak juga tidak memahami eksistensi mediasi, dengan beranggapan bahwa putusan mediasi tidak sama dengan putusan pengadilan, sehingga penyelesaian perkara belum efektif. 3) mediasi dalam hukum islam dijelaskan cukup meluas, seperti didalam QS. An-Nisa' ayat 35 dan 114, QS. Asy-Syura ayat 38, QS. Al-hujurat ayat 10.


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
C. Kerangka Konsep	21
BAB III METODE PENELITIAN \.....	38

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	39
C. Subyek Penelitian	40
D. Sumber Bahan Hukum	40
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	43
F. Analisis Bahan Hukum	44
G. Keabsahan Bahan Hukum	45
H. Tahap-tahan Penelitian	46
BAB IV PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Obyek Penelitian	48
B. Penyajian Bahan Hukum	56
C. Pembahasan Temuan	76
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


No. Uraian	Hal
1.1. Penyelesaian Perkara Perdata Litigasi Pengadilan Negeri Probolinggo	2
4.1 Perkara yang Masuk dan Diselesaikan dengan Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo	48
4.2 Pelaksanaan Pra Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo	69
4.3 Pelaksanaan Perkara Perdata Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo	72



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
4.1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Probolinggo	52
4.2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo.....	55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penumpukan perkara di pengadilan mengakibatkan proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang cukup lama dan menghabiskan biaya yang terbilang tidak sedikit. Penyelesaian perkara dengan kondisi tersebut seringkali menimbulkan masalah baru. Salah satu masalahnya yaitu lanjutan pertikaian dari hasil putusan majelis hakim. Majelis hakim mengedepankan bukti formil yang menghasilkan putusan menang dan kalah antarpihak yang bertikai, tidak mengarahkan perdamaian antar kedua belah pihak yang bertikai.

Pengadilan perlu menerapkan proses sederhana, cepat dan biaya ringan seperti yang tertuang dalam Hukum acara perdata Pasal 4 ayat 2 Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : “Peradilan di laksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”² dan untuk mewujudkan penerapan proses sederhana, cepat dan biaya ringan, maka di aturlah upaya perdamaian dengan cara mengintegrasikan mediasi kedalam proses beracara di pengadilan. Tersebut salah satu efektif mengatasi adanya penumpukan perkara. Penyempurnaan suatu aturan proses mediasi maka Mahkamah agung menciptakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

² Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Sulawesi : Unimal Press, 2015), 17.

Berdasarkan hasil lamanya proses penyelesaian perkara perdata di muka persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penyelesaian Perkara Perdata Litigasi Pengadilan Negeri Probolinggo

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Lama Proses
1.	3/Pdt.G.S/2022/PN Pbl	Wanprestasi	165 Hari
2.	7/Pdt.G/2022/PN Pbl	Perceraian	139 Hari
3.	10/Pdt.G/2022/PN Pbl	Jual Beli Tanah	226 Hari
4.	32/ Pdt.G/2022/PN Pbl	Objek Sengketa Tanah	91 Hari
5.	9/ Pdt.G/2020/PN Pbl	Harta Bersama	152 Hari
6.	28/Pdt.G/2020/PN Pbl	Perbuatan Melawan Hukum	239 Hari

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo.

Dalam tabel bisa dilihat bahwa penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi di Pengadilan Negeri Probolinggo sangat memakan waktu yang cukup lama, dikarenakan masyarakat tidak memahami adanya penyelesaian perkara melalui jalur mediasi yang bisa diselesaikan diluar pengadilan dengan waktu yang singkat dan menghemat biaya.

Non Litigasi diartikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh jalur damai dan penangkal sengketa dengan perancangan kemufakatan yang baik. Penyelesaian sengketa secara non litigasi melingkupi bidang yang sangat luas terlebih mencakup seluruh aspek kehidupan diselesaikan secara hukum.³ Non litigasi pada umumnya mengenalkan adanya upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan, tersebut terbagi menjadi 4 yaitu : negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Untuk itu keterkaitan dalam judul skripsi penulis, maka penulis berfokus pada

³ Wayan Wiryana, Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Denpasar Bali : Udayana University Press, 2010), 3.

salah satu proses non litigasi yaitu Mediasi, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak dan turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan.⁴ Sedangkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1, menegaskan pengertian mediasi yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”⁵ Mediasi pengadilan dilakukan oleh mediator hakim maupun mediator non hakim yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PPKM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang sudah terakreditasi oleh Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka mereka harus mematuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan pedoman perilaku yang dirancang oleh Mahkamah Agung.⁶

Prinsipnya mediasi yakni cara penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.⁷ Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa

⁴ I Wayan Agus Vijayantera, *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi*, (Denpasar : UNIVERSITAS MAHASARASWATI PRESS, 2022),75.

⁵ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Pasal 1.

⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119-120.

⁷ Bambang Sutiyoso, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian*, (Yogyakarta : Gama Media, 2008), 58.

keadilan. Dan adanya inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan adanya mediasi para pihak bebas dalam penyelesaian masalah para pihak terbantu oleh pihak ketiga yaitu mediator atau penengah, akan tetapi pada kenyataannya dalam penerapan mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo belum banyak terselesaikan, karena terdapat beberapa kendala dimana kurangnya niatan para pihak untuk berdamai sehingga mengedepankan harus ada yang menang dan kalah serta kurang memahami adanya mediasi menyebabkan mediasi kurang efektif yang berdampak pada gagalnya penyelesaian perkara meskipun mediasi sudah terlaksana.

Praktik proses mediasi di pengadilan, hakim wajib mendamaikan pada setiap kali sidang. Karena setiap sengketa perdata hakim mengupayakan para pihak untuk menempuh mediasi yang dilakukan hakim mediator ataupun non hakim mediator. Apabila hakim melanggar ataupun enggan dalam menerapkan prosedur mediasi, maka putusan hakim tersebut batal demi hukum tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hubungan yang dikembangkan dalam mediasi tidak lain hanyalah untuk menempatkan komunikasi pada tingkat yang tepat, dengan adanya hubungan komunikasi dapat dilakukan secara terbuka. Dan Dalam praktiknya proses mediasi, mediator berdialog secara rahasia dengan masing-masing pihak untuk bertujuan perdamaian oleh kedua pihak.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa hakim mediator Pengadilan Negeri Probolinggo tidak melakukan mediasi secara tuntas, karena para pihak

tidak mempunyai niatan dalam upaya perdamaian, sehingga hakim mediator dengan segera menggiring para pihak kedalam jalur litigasi.⁸ Maka penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.

Oleh karena itu, berawal dari latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas, maka peneliti tertarik dengan permasalahan tersebut dan ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui lebih mendalam. Sehingga peneliti mengangkat judul skripsi yaitu : **“Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka berfokuskan atas penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo ?
2. Bagaimana penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo ?
3. Bagaimana penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan hasil atas perencanaan pada penelitian.

Tujuan penulisan harus berdasarkan pada problematika yang telah dirancang sebelumnya.⁹

⁸ Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 03 Februari 2023.

⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember Press, 2019), 101.

1. Untuk mengetahui bagaimana peran mediator dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo.
2. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.
3. Untuk mengetahui lebih mendalam terkait penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Berdasarkan fokus penelitian dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini berharap bisaa membagikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Dapat di jadikan sebagai bahan masukan bagi peneliti, dapat memberikan ilmu dan wawasan kepada para pembaca dan mendalami ilmu yang di peroleh selama studi, serta menambah pengetahuan khususnya dalam mengetahui terkait penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo. Dan juga dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman awal yang memberikan nuansa tersendiri untuk menambah pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri

Probolinggo dengan berfokuskan pada peran mediator, penyelesaian perkara melalui proses mediasi, dan penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perspektif hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Berharap bisa bermanfaat bagi masyarakat guna memahami adanya penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan adanya mediasi masyarakat tidak perlu berfikir panjang untuk memilih alternatif ini, sebab sudah sangat jelas kelebihan mediasi yaitu lebih sederhana, waktu yang singkat, rahasia, hubungan antar pihak tetap terjaga dll.

c. Bagi Pengadilan Negeri Probolinggo

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dan evaluasi guna peranan mediator Pengadilan Negeri Probolinggo dalam penyelenggaraan proses mediasi untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo semakin lebih baik.

d. Bagi UIN KHAS JEMBER

Di harapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian berikutnya, khususnya bagi mahasiswa hukum keluarga yang mana terfokus pada ranah perdata, dengan menjadikan referensi pembelajaran.

E. Definisi Istilah

1. Mediasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan atas pihak ketiga (mediator atau penasihat) dalam penyelesaian suatu perselisihan. Pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung 3 unsur yaitu : Pertama, mediasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 1, pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.¹¹ Sedangkan menurut Christopher W.Moore menyatakan pengertian mediasi yaitu suatu problematika dengan bantuan pihak ketiga yang berhasil diterima oleh kedua belah pihak, rata serta tidak memihak dan juga tidak berkewenangan untuk menciptakan suatu keputusan, akan tetapi menyegerakan para pihak yang

¹⁰ Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 726.

¹¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 ayat 1

bersengketa guna mendapatkan pencapaian suatu hasil bersama atas problem yang di sengketakan.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pasal 6 ayat 3 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi merupakan proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak menurut ketentuan pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.¹³ Sedangkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Rika Lestari menyatakan mediasi yaitu proses bersifat pribadi, rahasia, kooperatif serta menyelesaikan problematika, sebab mediator selaku pihak ketiga yang tak memihak menolong para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian konflik. Mediasi adalah cara yang praktis, relatif tidak formal seperti proses di pengadilan.¹⁴

Menurut Takdir Rahmadi, mediasi merupakan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan dalam memutus.¹⁵

2. Perkara

Persoalan yang membutuhkan penyelesaian dinamakan perkara.

Secara teoritis perkara berjeniskan 2 yakni : perkara mengandung

¹² Desriza Ratman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medikdengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2012), 133.

¹³ Rika Lestari, SH, M.Hum, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2

¹⁴ Rika Lestari, SH, M.Hum, "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan dan Diluar Pengadilan di Indonesia."

¹⁵ Tomy Saladin, *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No.2 (Desember 2017), E-ISSN : 2502-6593, 151.

perselisihan terdapatkan kepentingan hak yang dituntut oleh pihak satu dengan lainnya dan perkara yang tak mengandung perselisihan.

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan negeri bisa diartikan dengan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai tingkat pertama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹⁶

F. Sistematika Pembahasan

Suatu rangkaian skripsi yang termulai dari pendahuluan sampai dengan penutup. Penulis memutuskan rangkaian pembahasan yang jelas pada penulisan skripsi ini. Kemudian merangkai pembahasan yang runtut guna mengarahkan penulisan. Skripsi disini terbagi dalam 5 subbab, antara lain :

BAB 1 PENDAHULUAN Menempatkan perihal yang global akan penelitian yang terdiri atas :

1. Latar Belakang adalah deskripsi terkait fakta yang akan penulis teliti Penelitian yang mencangkup terkait problem yang akan didapatkan tanggapan atas tindakan peneliti.
2. Tujuan Penelitian yaitu suatu global yang arah penelitian yang bakal di tuju.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

3. Definisi Istilah berisikan pemberitahuan tentang terminologi yang menjadi fokus penelitian dalam artian mengurangi munculnya kesalahfahaman terkait definisi istilah yang peneliti harapkan.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN Terdapatkepuustakaan yang memuat :

1. Penelitian Terdahulu merupakan merumuskan hasil penelitian terdahulu yang mempunyai keserupaan tema dengan penelitian ini.
2. Kajian Teori berisi bagian pengkajian teori yang menghasilkan dasar hukum dan teori yang berhubungan dengan penelitian yang di tulis.

BAB III METODE PENELITIAN Pada bagian ini penulis merumuskan mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, Keabsahan Bahan Hukum, dan Tahap Penelitian.

BAB IV PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS Terdapat penulis menjelaskan terkait Dekscripsi Objek Penelitian, Penyajian Bahan Hukum dan Analisis serta Pembahasan Temuan.

BAB V PENUTUP Terdapat kandungan Kesimpulan dan Saran dari hasil skripsi ini. Kesimpulan merupakan hasil finish penulis dalam temuan, dan Saran merupakan anjuran oleh penulis kepada pembaca.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada poin di sini peneliti menerangkan bermacam hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang bakal dilaksanakan, lalu merangkai ringkasannya, sehingga penelitian yang sudah terpublikasikan atau akan terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada jurnal ilmiah, dan sebagainya). Dengan dilakukan tahap ini, maka dapat terlihat sampai sepanjang mana original dan letak penelitian yang hendak dilakukan.¹⁷

Untuk menghindari terjadinya duplikasi dalam penelitian, maka peneliti melakukan pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada terdapat penelitian yang memiliki kesamaan inti pembahasan dengan penelitian yang peneliti laksanakan yaitu :

1. Skripsi yang berjudul "*Implementasi mediasi pada kasus perceraian di pengadilan agama kabupaten sarolangun*", Penelitian yang dilakukan oleh Herviana (2019), UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, adapun inti hasil penelitian dari judul tersebut mengenai implementasi mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun yaitu dengan diawali dengan pendaftaran gugatan, menentukan mediator, penetapan hari sidang oleh majelis hakim, pemanggilan para pihak untuk mediasi. Dilakukan selama 30 hari kerja dengan 1-2 kali pertemuan, tahap pertama mediator memperkenalkan diri, menjelaskan

¹⁷ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : IAIN Jember, 2019), 46.

tujuan mediasi, para pihak mengklarifikasi masalah yang dihadapi, melakukan pertemuan terpisah (kaukus), pertemuan mediasi berisi nasehat-nasehat dan mengarahkan para pihak untuk diskusi mencapai kesepakatan damai.¹⁸

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah di publikasikan dapat diagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu :

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Herviana, berfokus penelitian pada implementasi mediasi pada kasus perceraian saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Probolinggo, jadi penelitian mencakup penyelesaian seluruh perkara melalui proses mediasi.	Kesamaan dalam membahas tentang mediasi berdasarkan pengadilan.
2.	Dalam segi instansi penelitian Herviana di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangan sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Penelitian menggunakan jenis empiris

2. Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*”, penelitian yang dilakukan oleh Nur Lina Afifah LITTI (2021), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Adapun hasil penelitian dari judul tersebut mengenai Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara

¹⁸ Herviana, *Implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten sarolangan*, (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 6.

Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur) yaitu menunjukkan bahwa masih kurang efektif. Dari data yang diperoleh jumlah perkara yang berhasil dimediasi 3 tahun terakhir kurang dari 15%.¹⁹

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat diagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu :

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Nur Lina Afifah LITTI, berfokus penelitian pada efektifitas proses mediasi dalam mengurangi perkara perceraian saja, sedangkan penelitian ini berfokus pada Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi Di Pengadilan Negeri Probolinggo, jadi penelitian mencakup luas dalam kasus perkara perdata.	Kesamaan dalam membahas tentang Proses Mediasi.
2.	Dalam segi instansi penelitian Nur Lina Afifah LITTI Di Pengadilan Agama Jakarta Timur sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Penelitian menggunakan jenis empiris.

3. Skripsi yang berjudul "*Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Peradilan Islam*", penelitian yang dilakukan oleh M Abdul Ghofur (2019), IAIN Jember, Adapun inti hasil penelitian dari judul tersebut proses mediasi

¹⁹ Nur Lina Afifah LITTI, *Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021), 5.

Pengadilan Agama Jember pertama kali sebelum mediator melakukan mediasi, mereka melakukan pernyataan terlebih dahulu yang dilakukan didepan hakim pemeriksa dalam bentuk surat pernyataan untuk melakukan perdamaian dengan didampingi mediator, baru disinilah peran mediator untuk melangsungkan mediasi.²⁰

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat diagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu :

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi M Abdul Ghofur, berfokus penelitian pada Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Peradilan Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Kesamaan dalam membahas tentang Proses Mediasi.
2.	Dalam segi instansi penelitian M Abdul Ghofur di Pengadilan Agama Jember sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Kesamaan dalam menggunakan jenis penelitian empiris.
3.	Dalam segi pendekatan penelitian skripsi M Abdul Ghofur menggunakan studi kasus, sedangkan skripsi ini menggunakan studi Undang-Undang dan konsep.	Kesamaan dalam teknik pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara dan dokumentasi.

²⁰ M Abdul G, *Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Peradilan Islam*, (Skripsi, IAIN Jember, 2019), 6.

4. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri pekanbaru”, dilakukan oleh M.Alfa Ridho (2022), Universitas Islam Riau Pekanbaru, adapun hasil *penelitian* dari judul tersebut yaitu pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum jalan dengan optimal dikarenakan proses mediasi tidak semuanya berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bermasalah dan penyelesaian sengketa melalui mediasi masih memakan waktu yang cukup lama sehingga terlihat mediasi sulit diselesaikan, dan faktor penghambatnya yaitu salah satu pihak tidak hadir, para pihak tidak jujur dalam memberikan data-data yang dibutuhkan, dan pihak tidak bisa saling bersepakat untuk damai.²¹

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat diagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu :

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi M.Alfa Ridho berfokus pada Pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di pengadilan negeri pekanbaru, sedangkan skripsi ini berfokus pada Penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Kesamaan dalam membahas terkait mediasi.
2.	Dalam segi instansi penelitian M.Alfa Ridho di Pengadilan Negeri Pekanbaru sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Kesamaan dalam menggunakan jenis penelitian empiris.

²¹ M.Alfa Ridho, *Pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri pekanbaru*, (Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022), 6.

3.		Kesamaan dalam teknik pengumpulan bahan hukum yaitu wawancara dan dokumentasi.
----	--	--

5. Skripsi berjudul “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap*”, dilakukan oleh Azka Jihadul Ulya (2016), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, adapun hasil penelitian dari judul tersebut yaitu dalam pelaksanaannya mediasi yang dilakukan dikantor pertanahan kabupaten cilacap yaitu sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya yaitu Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor 05/JUKNIS/D.V/2007 tentang Mekanisme Mediasi.²²

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dapat diagnosis perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini yaitu :

No.	Perbedaan	Persamaan
1.	Skripsi Azka Jihadul Ulya berfokus pada Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, sedangkan skripsi ini berfokus pada Penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Kesamaan dalam membahas tentang Proses Mediasi.

²² Azka Jihadul Ulya, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 6.

2.	Dalam segi instansi penelitian Azka Jihadul Ulya Di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap sedangkan penelitian ini di Pengadilan Negeri Probolinggo.	Penelitian menggunakan jenis yuridis empiris.
----	--	---

B. Kajian Teori

Kajian teori yakni salah satu konteks dimana problematika dihubungkan atau diambil. Pada umumnya, studi eksperimental lebih banyak didasarkan pada kerangka teori, sehingga bertujuan menguji teori-teori khusus.²³

1. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum sebenarnya memberikan kemanfaatan kepada manusia sebanyak-banyaknya. Kemanfaatan di sini diartikan dengan kebahagiaan. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum seperti peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa mengamati tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Menurut Para ahli hukum yaitu Jeremy Bentham, beliau membangun sebuah teori hukum komprehensif diatas landasan yang sudah diletakkan, tentang asas kemanfaatan. Beliau juga pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

²³ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Jakarta : IDN-HILL-CO, 1990), 67.

Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan.²⁴

Menurut ahli hukum John Stuar Mill sebenarnya sepemikiran dengan Jeremy Betham. Beliau memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. John Stuar Mill setuju atas pendapat Jeremy Betham terkait suatu tindakan hendaklah di tujukan kepada pencapaian kebahagiaan. Menurut John Stuar Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak atau membalas sebuah kerusakan yang didapat oleh diri sendiri maupun orang lain. Hakikat keadilan mencangkup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan ummat manusia.²⁵

Berdasarkan pendapat para tokoh diatas maka, teori kemanfaatan dengan kesesuaian tema tentang mediasi lebih condong kepada tokoh John Stuar Mill, karena pada hakikatnya mediasi membawa keuntungan yaitu perdamaian antar pihak dengan tidak menimbulkan saling dendam, dll.

Keterkaitan Teori kemanfaatan dengan penelitian penulis yaitu produk hukumnya : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang mana mediasi memberi kemanfaatan kepada masyarakat yaitu salah satu proses penyelesaian sengketa yang bisa dikatakan hemat waktu dan murah, serta dapat memuaskan antar pihak atas penyelesaiannya dengan memenuhi rasa keadilan.

²⁴ "Illinois Governor Wants to 'Fumigate' State's Government," *CNN* online, June 2016, <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033>.

²⁵ H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), 44.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan suatu perihal keadaan yang pasti, hukum secara hakiki diharuskan pasti dan adil. Kepastian hukum secara normatif yang mana suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti sebab mengatur sesuatu yang pasti dan logis.²⁶ Kepastian hukum disini sebagai salah satu tujuan hukum maka dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk dari kepastian hukum yang nyata yaitu penegakan hukum dan pelaksanaannya terhadap suatu tindakan dengan tidak pandang bulu. Dengan adanya kepastian hukum, maka seseorang akan memikirkan akibat dari tindakan hukum yang terjadi.

Menurut ahli hukum tentang teori kepastian hukum yang mana berdasarkan Apeldoorn, yaitu kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kewenangan hakim, dan pihak pencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam perihal khusus sebelum memulai perkara.²⁷ Sedangkan menurut Jan Michiel Otto memberi batasan atas kepastian hukum yang lebih jauh mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu : tersedia aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh, warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut. Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang di berikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum dengan bertujuan demi

²⁶ Amiruddin and Zainuddin, *Pengantar Mode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 24.

²⁷ L.j Van Apeldoorn Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung : PT Revika, 2006), 82-83.

tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dengan memunculkan main hakim sendiri, bertindak sesuka hati.²⁸

Berdasarkan 2 tokoh diatas maka, teori kepastian hukum dengan kesesuaian tema tentang mediasi lebih condong kepada tokoh Jan Michiel Otto, karena mediasi disini memanglah jelas dalam kepastian hasil mediasi dan mudah dalam berproses dengan mencapai perdamaian demi kemaslahatan pihak.

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian penulis yaitu dalam kesepakatan perdamaian yang dicapai dari mediasi yang bersifat final dan mengikat bagi para pihak dengan dilakukan dengan i'tikad baik dengan cara kekeluargaan, maka jika mediasi berhasil akan dituangkan dalam bentuk akta perdamaian, sedangkan jika mediasi tidak berhasil maka mediasi di nyatakan selesai tanpa perdamaian, lalu para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat melanjutkan usaha penyelesaiannya melalui arbitrase.

C. Kerangka Konsep

1. Penyelesaian Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang di laksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan “litigasi” yaitu suatu penyelesaian sengketa dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan

²⁸ L.j Van Apeldoorn Dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, 84-85.

yang mana kewenangannya di atur dan di putuskan oleh hakim. Pada dasarnya litigasi ini dimana semua pihak yang bersengketa saling bertatap muka dengan antar pihak guna mempertahankan hak-haknya di hadapan pengadilan. Hasil akhir penyelesaian sengketa melalui litigasi biasanya adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.²⁹

Proses litigasi menyangkut sesuatu yang aktivitasnya terkait pengumpulan bukti sampai penyampaian atas informasi mengenai sebuah perkara tersebut agar para hakim di pengadilan bisa mendapatkan gambaran lengkap terdapat permasalahan terkait guna membuat keputusan, dengan menghasilkan kekuatan hukum yang mengikat para pihak terkait.

Prosedur litigasi ini sifatnya lebih formal dengan menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang dan kalah, tersebut cenderung menimbulkan problem yang baru, lambat dalam penyelesaian, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal.³⁰ Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak para pihak gagal dalam melakukan alternatif penyelesaian sengketa diluar kendali peradilan formal, dan pada akhirnya tetap akan kembali kepada peradilan formal.

²⁹ Nurmaningsih Amriani, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 35.

³⁰ M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 208.

Berikut tahapan proses litigasi antara lain :

a. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran untuk perkara perdata penggugat melalui kuasa hukum atau mendaftarkan sendiri ke PTSP pengadilan dengan mengajukan sesuatu gugatan yang dilengkapi surat permohonan dan surat kuasa yang dilegalisasi (bagi yang memakai jasa pengacara). Setelah mendaftar penggugat tinggal menunggu adanya persetujuan oleh ketua pengadilan.

b. Membayar Biaya Perkara

Biaya untuk perkara perdata dibebankan oleh penggugat itu sendiri. Pembayaran biaya perkara hanya dilakukan jika gugatan telah disetujui oleh ketua pengadilan dengan menerima bukti penerimaan pembayaran.

c. Menunggu Adanya Surat Panggilan Sidang

Perkara perdata biasanya surat panggilan sidang akan dikeluarkan oleh pihak pengadilan. Dengan begitu para pihak bisa mengikuti adanya proses sidang sesuai dengan ketentuannya.

d. Mediasi

Dalam proses terkait beberapa perkara perdata, sebelum diadakannya sidang akan dilakukan yang namanya upaya non litigasi termasuk mediasi terlebih dahulu. Dengan begitu para pihak diberi kesempatan untuk berfikir agar mencapai adanya perdamaian para pihak.

e. Sidang Putusan

Setelah melalui rangkaian proses persidangan yang panjang, pada penyelesaian sengketa litigasi biasanya berakhir dengan putusan sidang dan akan diberitakan hasil putusan terbaik yang sudah disepakati oleh hakim dengan berbagai pertimbangan yang ada untuk menyelesaikan adanya perkara. Pertimbangan seperti keterangan penggugat dan tergugat, saksi, kuasa hukum (jika ada), saksi ahli (jika diperlukan), dan dasar hukum serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jika penggugat dan tergugat keberatan atas putusan yang ada, kedua belah pihak bisa mengajukan banding ketingkat yang lebih tinggi.

2. Penyelesaian Non Litigasi

Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui non litigasi, biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif yang dalam pandangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disitu dijelaskan bahwa suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi.³¹ Akan tetapi sebelum melaksanakan penyelesaian sengketa melalui non litigasi, mediasi suatu proses dimana diwajibkan harus dilakukan terlebih dahulu. Maka jika tidak dilakukannya proses mediasi akan mengakibatkan putusan batal demi hukum, dikarenakan melanggar ketentuan pasal 130 HIR/514 Rgb

³¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif dalam penyelesaian sengketa perlu dikembangkan guna mengatasi adanya penumpukan perkara di pengadilan dan Mahkamah Agung dengan begitu akan memakan waktu yang cukup lama. Secara formal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu hal yang cukup membahagiakan bagi masyarakat luas, sebab jauh sebelum Alternatif Penyelesaian Sengketa dikenal Indonesia, yakni penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi sudah membomming di berbagai suku bangsa Indonesia, karena memang mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai secara musyawarah mufakat. Secara nasional asas musyawarah mufakat ini tergolong dalam sila ke 4 Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.³²

Alternatif dalam penyelesaian sengketa non litigasi ada 4 macam diantaranya :

a. Arbitrase

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa arbitrase suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang di dasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³³ Biasanya cara inilah untuk

³² Nyoman Satyayudha D, *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, (Denpasar : Univ Udayana, 2017), 81.

³³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

mengantisipasi adanya perselisihan yang terjadi antar pihak dan juga tidak bisa diselesaikan dijalur negosiasi maupun melalui pihak ketiga, guna menjauhkan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan dimana bisa dikatakan butuh waktu yang cukup lama. Tersebut didasari oleh perjanjian arbitrase dimana dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase biasanya dalam bidang perdagangan dan mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa seperti dalam Pasal 66 Huruf b Undang-Undang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

b. Negosiasi

Negosiasi merupakan proses dimana komunikasi dua arah yang disusun guna mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama ataupun berbeda. Proses negosiasi biasanya berkomunikasi dengan mengedepankan cara tawar menawar guna mencapai kesepakatan bersama guna mendapatkan jalan keluar dari permasalahan tersebut yang sedang dihadapi kedua belah pihak tanpa adanya konsultan untuk menengahi. Negosiasi akan menghasilkan kesepakatan dimana diharuskan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

c. Mediasi

Seiring berkembangnya zaman, penyelesaian ini yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, karena memang didalamnya menganut sistem musyawarah mufakat atau kekeluargaan guna

mencapai kesepakatan antar pihak dengan jalur perdamaian. Dengan begitu dalam prosesnya ada pihak ketiga yang dinamakan mediator, tersebut untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa yang bersifat netral serta tidak ada kewenangan bagi mediator dalam membuat keputusan atas para pihak. Pengadilan menunjang adanya fasilitator guna terlaksananya proses mediasi yang mana didalamnya berisikan perkataan pihak dengan situasi keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya kemufakatan.

d. Konsiliasi

Berdasarkan kata *Consillition* dalam bahasa inggris yaitu perdamaian, yang mana penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral yaitu konsiliator, guna membantu para pihak yang bertikai dalam menemukan bentuk penyelesaian yang disepakati para pihak. Biasanya hasil dari konsiliasi yaitu dengan dibuat secara tertulis dan di tandatangani secara bersama oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian didaftarkan ke pengadilan negeri.

e. Penilaian Ahli

Cara penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan dengan cara penilaian ahli, dimana para pihak yang bersengketa meminta pendapat atau solusi kepada konsultan hukum.

3. Perkara

Perkara dapat dikatakan sebagai suatu persoalan dimana diperlukannya penyelesaian. Secara teori, perkara terdapat 2 macam yaitu :

- a. Perkara yang mengandung perselisihan atau sengketa yang terdapat hak atau kepentingan dimana dituntut oleh pihak yang satu terhadap pihak yang lain, yang mana disebut dengan Tergugat dan Penggugat.
- b. Perkara yang tidak mengandung sengketa di dalamnya. Seperti salah satu pemohon meminta kepada hakim untuk menetapkan kepentingan yang tidak mengandung kesengketaan.

Suatu proses persidangan merupakan salah satu aspek hukum formil yang tentu dilakukan oleh Majelis Hakim sebelum memberikan putusan dalam perkara, sebelum itu biasanya terlebih dahulu melalui proses dan tahapan pemeriksaan di persidangan. Di tahapan ini, para pihak

penggugat ataupun tergugat memiliki hak yang sama untuk mengajukan fakta di persidangan dan mengemukakan argumentasinya. Adapun secara garis besar alur penanganan perkara perdata tingkatan pertama :

- a. Pemanggilan para pihak

Berisikan surat panggilan untuk hadir didepan persidangan pada waktu yang telah ditentukan oleh beriat acara panggilan, seperti yang tertuang dalam Pasal 121 ayat 1 HIR dan Pasal 1 Rv, surat panggilan berisikan : nama yang dipanggil, hari dan jam serta tempat sidang, membawa saksi jika diperlukan, membawa segala surat yang hendak digunakan, penegasan, dapat menjawab gugatan dengan surat.

Selain itu jurusita juga menyampaikan salinan surat gugatan kepada tergugat.

b. Pemeriksaan para pihak

Para pihak yang sudah mendapatkan relas panggilan sidang, hadir di persidangan. Selanjutnya majelis hakim memeriksa surat kuasa khusus para pihak. Dalam praktiknya surat kuasa khusus terlebih dahulu didaftarkan ke panitera Pengadilan Negeri, untuk kemudian diserahkan kepada majelis hakim di persidangan. Jika majelis hakim sudah menyatakan para pihak telah memenuhi syarat, maka majelis hakim akan melanjutkan proses persidangan ke tahap mediasi.

c. Mediasi

Adapun pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut melalui : keterlibatan mediator secara aktif membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan dan adanya kewajiban pada setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama untuk terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Dengan demikian, penyelesaian melalui litigasi tidak boleh dilakukan di pengadilan sebelum adanya pernyataan tertulis dari mediator yang menyatakan proses mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian.

d. Pembacaan gugatan

Gugatan dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah satu majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan, pihak penggugat mempunyai hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatan.

e. Jawaban

f. Replik

Respon penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat, replik ini dapat berisikan kebenaran terhadap jawaban tergugat atau boleh juga menambah keterangannya dengan tujuan untuk memperjelas dalil yang diajukan penggugat dalam gugatannya

g. Duplik

Jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat, duplik diajukan untuk meneguhkan jawabannya yang lazim berisi penolakan terhadap gugatan replik penggugat. Pasal 142 Rv memberikan hak kepada tergugat untuk menyampaikan jawaban atas replik penggugat.

h. Tahap pembuktian

Pembuktian untuk mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Pembuktian dapat berupa tertulis seperti dokumen, surat-surat dan sebagainya, dan dapat juga menghadirkan saksi.

i. Kesimpulan

Pengajuan kesimpulan oleh para pihak setelah selesai acara pembuktian tidak diatur dalam HIR maupun Rbg, akan tetapi mengajukan kesimpulan ini timbul dalam praktek persidangan. Dengan begitu pengajuan kesimpulan merupakan hak para pihak.

j. Putusan

Putusan yang dijatuhkan agar tidak cacat, maka putusan harus memenuhi unsur sebagai berikut :

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci.
- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan.
- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- 4) Diucapkan di muka umum.

Unsur-unsur yang harus dicantumkan dalam putusan adalah :

- 1) Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimangan dan amar putusan.
- 2) Mencantumkan biaya perkara.

4. Mediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan pihak mediator. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa pengertian mediasi yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa

melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”³⁴.

Tahap-tahap pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo, dimana telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu :

a. Tahap Pra Mediasi

1) Tepat sewaktu sidang yang sudah dijadwalkan oleh para pihak, dimana hakim mewajibkan para pihak guna melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Jika kedatangan tergugat tidak menggagalkan pelaksanaan mediasi maka, hakim melalui langsung kepada para pihak atau kuasa hukum. Hakim diwajibkan memeriksa serta menjelaskan adanya prosedur mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 kepada para pihak yang bersengketa.

2) Kuasa hukum wajib mengakomodasi para pihak guna melaksanakan adanya hak dan kewajiban dalam proses mediasi serta berkewajiban mendorong para pihak itu sendiri guna berlaku aktif dalam proses mediasi.

3) Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan jangka waktu paling lama 2 hari. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna melaksanakan mediasi.

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 1.

- 4) Mediator menjadwalkan tanggal dan hari pertemuan mediasi, sesudah penetapan turun dengan disertakan penunjukan mediator.
- 5) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.³⁵

b. Tahap Proses Mediasi

Suatu mediasi sudah jelas bahwa tahapan proses mediasi sinkron dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bagian bab V pasal 24 tentang penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi sebagai berikut :

- 1) Proses mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan dan bisa diperpanjang hingga 30 hari lagi.
- 2) Mediator wajib menentukan adanya jadwal pertemuan guna penyelesaian proses mediasi.
- 3) Atas izin para pihak atau kuasa hukum mediator dapat mendatangkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat guna meninjau dan memperkuat upaya perdamaian persengketaan.
- 4) Mediator harus menggerakkan para pihak guna menelaah dan menyelami kepentingan para pihak dengan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang optimal.
- 5) Apabila diperlukan adanya kaukus maka, dapat dilakukan.

³⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

c. Proses Akhir Mediasi

- 1) Masa waktu proses mediasi didalam pengadilan, mufakat atau tidak mufakat yaitu 22 hari, sedangkan mediasi diluar pengadilan masa waktu 30 hari.
- 2) Mediasi mencapai kesepakatan berhasil maka mediator wajib merumuskan kesepakatan tertulis mengenai kesepakatan perdamaian dengan ditandatangani para pihak dan mediator. Dalam kesepakatannya memuat pencabutan gugatan. Dengan dikuatkan dengan akta perdamaian.
- 3) Setelah menerima kesepakatan perdamaian hakim mempelajari serta meneliti dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Dengan diminta dikuatkan dalam akta perdamaian, hakim pemeriksa wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator disertai petunjuk perbaikan. Setelah mengadakan pertemuan para pihak, mediator mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Hakim menerbitkan penetapan hari sidang untuk dibacakannya akta perdamaian, dengan informasi terbuka dimuka pengadilan.
- 4) Mediasi gagal dilaksanakan dimana mediator wajib menyampaikan mediasi gagal mencapai kesepakatan dan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim. Hakim juga segera menerbitkan penetapan

untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

5. Pengadilan

Pengadilan merupakan suatu instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Bentuk sistem peradilan yang dilakukan di pengadilan merupakan bentuk forum publik resmi yang dilakukan atas dasar hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Tujuannya adalah menyelesaikan perselisihan serta mencari keadilan dalam perkara sipil, administratif, buruh dan juga kriminal. Masing-masing orang nantinya memiliki hak yang sama untuk meminta perlindungan dan pengadilan baik untuk pihak yang dituduh atau yang melakukan kejahatan.

a. Lembaga Pengadilan di Indonesia

Badan pengadilan tertinggi di Indonesia merupakan Mahkamah Agung. Sementara badan pengadilan terendah ada dibawah Mahkamah Agung yakni :

- 1) Badan Peradilan Umum : Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- 2) Badan Peradilan Agama : Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama.
- 3) Badan Peradilan Militer : Pengadilan Militer Utama, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer.

- 4) Badan Peradilan Tata Usaha Negara : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara.

b. Pengadilan Negeri

Peradilan umum merupakan lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung dan menjalankan kekuasaan kehakiman untuk rakyat pencari keadilan umumnya. Peradilan umum ini meliputi

- a. Pengadilan tinggi yang memiliki kedudukan di ibukota provinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah dari provinsi tersebut.
- b. Pengadilan Negeri yang memiliki kedudukan di kabupaten atau kota dengan daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota.

c. Istilah yang Muncul Pada Pengadilan

Pada proses persidangan hukum terutama ketika proses persidangan, maka akan ada banyak istilah yang sering muncul didalam persidangan, berikut istilah yang sering muncul dalam persidangan :

- 1) Banding

Banding merupakan suatu proses upaya hukum menentang atau tidak puas dari hasil putusan pengadilan negeri. Banding dapat diminta dari salah satu kedua belah pihak yang bersangkutan. Banding memiliki tenggang waktu selama 14 hari semenjak pengumuman putusan pengadilan negeri.

2) Kasasi

Kasasi artinya memecahkan atau membatalkan keputusan pengadilan dari tingkat peradilan terakhir saat satu pihak merasa ada hakim yang bertentangan dengan hukum, kecuali putusan dalam perkara pidana yang mengandung kebebasan terdakwa dari segala tuduhan.

3) Peninjauan kembali

Peninjauan kembali diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

4) Mediasi

Mediasi biasa dilakukann dalam sidang perdata yang perlu sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi biasa di lakukan oleh para pihak dengan bantuan mediator yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Karena mediator disini hanya fasilitator yang membantu para pihak dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan para pihak yang belum terpenuhi.

5) Voting

Voting yaitu suatu prosesi pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak setelah jalan musyawarah mengalami kebuntuan di dalam persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai Penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan Undang-Undang dan Teori. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan studi lapangan dengan mengedepankan fakta dilapangan yaitu penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo. Penelitian lapangan berniat guna mempelajari secara intens latar belakang kejadian yang sekarang, dan interaksi lingkungan suatu individu, unit sosial, kelompok lembaga atau masyarakat.³⁶ Bahan hukum yang didapat dengan proses pengenalan oleh narasumber sesuai pandangan, wawancara, dan dokumentasi guna pemberitahuan berbagai bahan hukum pada pengamatan yang terarah. Dalam poinnya adalah pemberitahuan yang diperoleh dapat direpresentasikan dan mempunyai pemulihan bahan hukum yang akurat tergantung pada narasumber yang sudah diperlukan. Penelitian yuridis empiris ini dipakai guna mencermati hasil dari tingkah laku manusia yang mana berbentuk berkas atau fisik. Dengan berbagai fakta empiris yang

³⁶ Abu Achmadi and Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), 46.

dihasilkan dari tingkah laku nyata maupun wawancara dengan dilaksanakan melewati pengawasan langsung.³⁷ Yaitu di Pengadilan Negeri Probolinggo.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah di Daerah Pengadilan Negeri Probolinggo yang beralamat di Jl. Dr. Mohammad Saleh, No 26, Sukabumi, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo. Penentuan lokasi penelitian penting untuk di tetapkannya guna mencari bahan hukum yang di perlukan. Pertimbangan terkait geografis serta sisi waktu, biaya, dan tenaga juga perlu di pertimbangkan. Adapun juga alasan di pilihnya lokasi ini karena memang menurut peneliti setelah berpengalaman melaksanakan Praktik Kerja Lapangan ternyata penyelesaian perkara melalui jalur mediasi sebenarnya tidak banyak terselesaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Probolinggo, dikarenakan beberapa macam-macam kendala, sehingga berdampak dengan menumpuknya perkara. Maka, sangat menarik untuk dipilih dengan adanya kasus perselisihan terkait perdata. Maka dari itu penulis berkeinginan untuk meneliti lebih mendalam bagaimana penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan tersebut dilakukan atau juga bisa disebut dengan tempat dimana peneliti memperoleh informasi terkait bahan hukum yang memang diperlukan. Penentuan lokasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi target utama dalam penelitian. Harus didasarkan pertimbangan

³⁷ Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 280.

keunikan, menarik, dan kesesuaian dengan topik yang digunakan untuk bahan pembahasan. Dengan demikian pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal yang bermakna dan baru.³⁸

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Subyek penelitian juga membahas karakteristik subyek yang digunakan dalam penelitian, termasuk penjelasan yang mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. Mengenai subyek kuat terkait penelitian ini yaitu hakim mediator selaku pemimpin jalannya proses mediasi dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo dan pegawai terkait yaitu :

1. Bapak Rony Daniel R, S.H.,M.H.
2. Bapak Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.
3. Bapak Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H.
4. Beberapa aparaturnya yang ada di Pengadilan Negeri Probolinggo.

D. Sumber Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum bisa diistilahkan dengan langkah penting yang mana dalam melakukan proses penelitian, karena tujuan bahan hukum yang terkumpul akan dijadikan bahan ilmu pengetahuan, dalam penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh bahan hukum dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum empiris ini yang menjadi fokus kajiannya adalah

³⁸ Suwarma Al Muchtar, *Dasar penelitian kualitatif*, (Bandung : Gelar Pustaka Mandiri, 2015), 243.

bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian terdapat 2 jenis yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan pada narasumber dan responden. Pengumpulan bahan hukum yang dilaksanakan oleh peneliti dengan cara wawancara. Penentuan responden diambil secara *purposive sampling*, *purposive sampling* merupakan tehnik pengambilan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaiannya sendiri.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan suatu informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja untuk diperoleh yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan, dan dengan mempelajari bahan hukum penelitian.

Bahan hukum tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, jurnal serta artikel, dan dokumen lainnya. Maka, peneliti mencari buku yang terkait bahan hukum peneliti.

Bahan hukum sekunder dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis bahan hukum yaitu :

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :

- 1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 3) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 - 4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 5) Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai hukum primer tersebut yaitu :
- 1) Buku yang terkait judul dan pembahasan yang akan diringkas dalam penulisan skripsi ini.
 - 2) Hasil riset, artikel ilmiah yang terkait pembahasan skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum sekunder ini juga dapat wawancara dengan narasumber sebagai poin pendukung untuk menerangkan bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu sesuatu bahan hukum yang memnyampaikan penjelasan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu :
- 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
 - 3) Ensiklopedia, internet, koran, dll terkait bahan hukum primer dan sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan sebagian dari sesuatu yang penting dalam penelitian ini, karena teknik ini adalah metode guna memperoleh fakta-fakta.

1. Wawancara/Interview

Salah satu motif komunikasi yang dengan proses tanya jawab lisan, jadi semacam percakapan atau dialog yang mana mempunyai tujuan unruk memperoleh informasi. Dalam teknik wawancara menggunakan semi terstruktur sehingga wawancara terkesan tidak ketat tapi tidak melenceng dari poin pembicaraan, dan tidak melenceng dari panduan wawancara. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari hakim mediator yang memang memimpin jalannya proses mediasi dalam permasalahan perkara perdata di Pengadilan Negeri Probolinggo, serta pihak-pihak yang terkait. Dengan adanya wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam terkait fenomena yang terjadi.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang didapatkan dengan mengakses bahan hukum terkait variabel berupa pencatatan atau media cetak. Bahan hukum yang sudah didapat disatukan lalu dianalisis sebagai keperluan penelitian. Dokumentasi aktivitas yang sudah dilakukan selama proses penelitian guna mendapatkan bahan hukum yang akan dimunculkan pada lampiran.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum adalah proses yang mana mencari dan menyusun secara sistematis bahan hukum yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan mengorganisasikan bahan hukum kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari selanjutnya dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penerapan metode analisis bahan hukum dengan cara mendeksripsikan tentang Penyelesaian Perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo. Adapun rincian langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Bahan Hukum

Mereduksi Bahan Hukum berarti merangkum atau merekam bahan hukum yang diperoleh dengan menentukan hal pokok saja dengan mempusatkan kepada hal yang penting, digeledah pola dan temanya sesuai dengan format.

2. Penyajian Bahan Hukum

Setelah bahan hukum direduksi kemudian tahap selanjutnya yaitu *mendisplay bahan hukum*. *Display bahan hukum* mempunyai pengertian yaitu mengolah bahan hukum yang mana masih setengah jadi yang sudah dalam bentuk tulisan dan memiliki alur yang cukup jelas, sehingga memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Dalam hal ini penyajian bahan hukum bisa dilakukan dengan melalui uraian singkat.

3. Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam proses analisis bahan hukum adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan bahan hukum berikutnya. Kesimpulan bahan hukum yang dapat menanggapi fokus penelitian yang mana paparkan sejak awal dan kesimpulan berupa deksripsi mengenai objek yang diteliti.

G. Keabsahan Bahan Hukum

Dalam menentukan keabsahan bahan hukum suatu penelitian diperlukan adanya teknik pemeriksaan. Bertujuan untuk membuktikan bahwa apa yang telah diamati peneliti sesuai dengan apa yang telah terjadi dilapangan. Keabsahan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo yaitu Triangulasi.

Triangulasi merupakan suatu pengecekan bahan hukum dari berbagai sumber dengan berbagai macam cara dan berbagai waktu.³⁹ Dan Dalam penelitian yuridis empiris teknik ini dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan bahan hukum yang peneliti temukan dari hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya serta kemudian peneliti menginformasikan dengan studi dokumentasi yang mana berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti dilapangan sehingga keaslian dan keabsahan bahan

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi* (Bandung : Alfabeta, 2014,Cet.5), 369.

hukum terjamin.⁴⁰ Sedangkan untuk memverifikasi keabsahan bahan hukum yang didapatkan, peneliti menerapkan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dijalankan dengan langkah mencocokkan dan memeriksa bahan hukum yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Berikut diperoleh dengan upaya diantaranya :

1. Perbandingan ucapan narasumber yang satu dengan yang lainnya.
2. Perbandingan peristiwa dan pandangan seseorang dan yang lainnya.
3. Perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen terkait.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian disini menggunakan 4 tahapan penelitian berikut : tahapan pra lapangan, tahapan penelitian lapangan, tahapan penyelesaian penelitian, tahap laporan penelitian, Sebelum melakukan penelitian, alangkah lebih baiknya peneliti mengetahui tahapan yang perlu dilakukan, langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Tahapan Pra Lapangan
 - a. Tahap persiapan yang terdiri dari membentuk rancangan penelitian;
 - b. Mengetahui dan sudah menentukan lapangan penelitian;
 - c. Menetapkan fokus penelitian;
 - d. Mendiskusikan fokus penelitian kepada dosen pembimbing;
 - e. Mengurus izin penelitian kepada pihak kampus guna dijadikan surat pengantar ketika diminta oleh lembaga yang hendak diteliti.
 - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

⁴⁰ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta : GP Press, 2009), 230-231.

2. Tahapan Penelitian Lapangan

- a. Pada tahap ini peneliti mampu memahami latar belakang yang sedang dikerjakan dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin.
- b. Mendatangi lokasi lapangan.
- c. Mengumpulkan bahan hukumterkait dengan fokus penelitian konsultasi.
- d. Mencatat dan dokumentasi terkait bahan hukum yang ditemukan.
- e. Menganalisa bahan hukum dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditentukan.

3. Tahapan Penyelesaian Penelitian

- a. Tahap akhir membuat kesimpulan.
- b. Membuat susunan bahan hukum yangditentukan.
- c. Mencantumkan kritikan dan saran.

4. Tahapan Laporan Penelitian

- a. Penyusunan hasil penelitian;
- b. Konsultasi terkait hasil penelitian;
- c. Perbaikan hasil konsultasi;
- d. Pengurusan terkait kelengkapan persyaratan ujian skripsi;
- e. Ujian skripsi atau munaqosah skripsi.

BAB IV

PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Negeri Probolinggo

Pengadilan Negeri Probolinggo adalah salah satu dari 35 pengadilan tingkatan pertama dan umum berposisi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Negeri terletak di Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan yang merupakan Ibukota Kota Probolinggo. Hal tersebut telah sesuai dasar terbentuknya Pengadilan Negeri dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.

Pembentukan pengadilan yang mana dalam rangka pemerataan kesempatan dalam memperoleh keadilan. Pembentukan keadilan dilakukan secara bertahap berdasarkan pada urgensi prioritas. Dengan adanya otonomi daerah membawa konsekuensi pemekaran wilayah, sejak pascareformasi tahun 1998 telah terbentuk otonomi baru, satu hal yang tak terbayangkan di era orde baru. Tujuan pemekaran wilayah yaitu mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik. Saat ini sudah ada 347 Pengadilan Negeri dan 30 Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, ditambah dengan Pengadilan Khusus yaitu 33 Pengadilan Hubungan Industrial (mengadili perkara hubungan industrial, antara buruh, pengusaha), 4 Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan 5 Pengadilan Niaga, serta 5 Pengadilan Perikanan (mengadili kasus pencurian hasil laut).

Dasar pembentukan Pengadilan Negeri Probolinggo yang mana berlokasi di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten/Kota. (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004. Pengadilan Negeri dibentuk dengan Keppres (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004). Secara administratif wilayah hukum Kota/Kabupaten Probolinggo ada 29 kecamatan antara lain :

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1. Kecamatan Kedopok | 16. Kecamatan Pajajaran |
| 2. Kecamatan Kanigaran | 17. Kecamatan Paiton |
| 3. Kecamatan Kademangan | 18. Kecamatan Maron |
| 4. Kecamatan Wonoasih | 19. Kecamatan Lumbang |
| 5. Kecamatan Mayangan | 20. Kecamatan Leces |
| 6. Kecamatan Wonomerto | 21. Kecamatan Kuripan |
| 7. Kecamatan Tongas | 22. Kecamatan Krucil |
| 8. Kecamatan Tiris | 23. Kecamatan Kraksaan |
| 9. Kecamatan Tegalsiwalan | 24. Kecamatan Kotaanyar |
| 10. Kecamatan Sumberasih | 25. Kecamatan Gending |
| 11. Kecamatan Sumber | 26. Kecamatan Gading |
| 12. Kecamatan Sukapura | 27. Kecamatan Bantaran |
| 13. Kecamatan Pakuniran | 28. Kecamatan Dringu |
| 14. Kecamatan Banyuanyar | 29. Kecamatan Krejengan |
| 15. Kecamatan Besuk | |

Pengadilan Negeri Probolinggo berdiri sekitar 1931, berkedudukan di Kota Probolinggo dengan Luas Tanah 3767 M² dan Luas Bangunan 1367

M² tepatnya di Jalan Dr. Mohammad Saleh, No. 26, Sukabumi, Kec.Mayangan, Kota Probolinggo.Berikut sejarah Pengadilan Negeri Probolinggo terdapat 3 jaman yaitu :

a. Jaman Penjajahan Belanda

Pada jaman ini badan peradilan yang ada terdapat 2 yaitu *Landsrecht* : bertugas khusus mengadili perkara pelanggaran lalu lintas dan dikepalai oleh seorang *Landsrecht*, dengan daerah hukum seluruh daerah Kota/Kabupaten Probolinggo. Sedangkan *Landraad* : bertugas mengadili perkara perdata dan pidana yang dikepalai seorang *Voorsitter Landraad* dengan dibantu seorang *grifief*/panitera sekretaris. Keduanya dengan daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Kota/Kabupaten Probolinggo.

b. Jaman Pendudukan Jepang

Pada jaman ini badan peradilan yang ada yaitu *Tjho Hocin* : badan peradilan yang berkependudukan di Probolinggo, tersebut dikepalai oleh *Tjho Hoountjo* dengan dibantu seorang *grifief* / panitera sekretaris, dengan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas, dengan daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Kota/Kabupaten Probolinggo.

c. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia

Pada jaman ini, maka istilah *Landraad* maupun *Tjho Hocin* diganti dengan istilah Pengadilan Negeri / Ekonomi Probolinggo dan saat ini menjadi Pengadilan Negeri Probolinggo dengan diketuai oleh

ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan mengadili semua perkara perdata, pidana, dan pelanggaran lalu lintas, dengan daerah hukum yang meliputi seluruh daerah Kota/Kabupaten Probolinggo.

Seiring sejalannya waktu, sampai di era ini telah terjadi beberapa kali pergantian pucuk kepemimpinan dari tahun 1931 hingga saat ini dilingkungan Pengadilan Negeri Probolinggo, berikut peneliti mengambil sedikit pergantian kepemimpinan dari 2014 hingga saat ini antara lain :

- 1) Fahzal Hendri, SH. MH (2014-2016)
- 2) Rusdiyanto Loleh, SH. MH (2016-2017)
- 3) Danardono, SH (2017-2018)
- 4) Budiarto, SH (2018-2019)
- 5) Darwanto, SH. MH (2019-2021)
- 6) Dr. Boedi Haryantho, SH. MH (2021-2022)
- 7) Yusti Cinianus Radjah, SH (2022-Saat ini).⁴¹

2. VISI DAN MISI Pengadilan Negeri Probolinggo

Pengadilan Negeri Probolinggo tidak luput dari adanya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman, maka Pengadilan Negeri Probolinggo memiliki :

a. VISI Pengadilan Negeri Probolinggo

- 1) Terwujudnya Pengadilan Negeri Probolinggo yang agung.

⁴¹ Pengadilan Negeri Probolinggo, "Sejarah PN Probolinggo." 29 April 2018.

b. MISI Pengadilan Negeri Probolinggo

- 1) Menjaga kemandirian Badan Peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepala pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan Peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Probolinggo

3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Probolinggo

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan :

a. Ketua Pengadilan (Yusti Cinianus Radjah, S.H)

Menyelenggarakan peradilan yang baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan Negeri, melakukan

pengawasan intern dan extern secara rutin, dan memberikan arahan serta edukasi yang dibutuhkan baik bagi para Hakim maupun seluruh pegawai.

b. Wakil Ketua (Mayasari Oktavia, S.H.,M.H)

Membantu Ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta perorganisasiannya mewakili Ketua apabila berhalangan melaksanakan delegasi wewenang dari Ketua.

c. Hakim

Hakim Pengadilan merupakan orang besar yang mengemban tugas Kekuasaan Kehakiman. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya dalam perkara perdata maupun pidana, hakim wajib membantu mencari keadilan para masyarakat.

d. Panitera (Bambang Sutejo, S.H.,M.H)

Panitera adalah unsur pembantu pimpinan Pengadilan Negeri yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan memberikan pelayanan administrasi peradilan lainnya, kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

e. Panitera Muda

Membantu pimpinan Pengadilan dalam memuat program kerja jangka pendek atau panjang pelaksanaannya serta perorganisasiannya,

membantu panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan atau penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Di Pengadilan Negeri Probolinggo terdapat 3 macam Panitera muda yaitu : Panitera muda pidana, Panitera muda perdata, dan Panitera muda hukum.

f. Panitera Pengganti

Membantu para Hakim dalam persidangan perkara perdata maupun pidana serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

g. Sekretaris (Hari Yulianto, S.E)

Sekretaris Pengadilan bertugas menyelenggarakan administrasi Umum Pengadilan.

h. Kasubag Umum dan Keuangan (Moh. Samsul Ma'arif, S.E)

Mengurus pelayanan agar tercipta proses peradilan, mengurus surat keluar dan surat masuk yang bukan bersifat perkara, dan menangani persoalan keuangan.

i. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana (Bambang Riswoyo, S.H)

Bagian membantu sekretaris dalam memproses masuk dan keluarnya pegawai, mengurus pensiun pegawai, mengurus kenaikan pangkat pegawai, mengurus gaji pegawai, mengurus mutasi pegawai, mengurustanda kehormatan, mengurusajuan atas jabatan, dll.


j. Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan (Moh. Hasan, S.H)

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

k. Jurusita

Melayani semua perintah yang diberioleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, Panitera, dan melakukan pemanggilan, peringatan, keberatan dan pemberitaan putusan pengadilan, serta dilakukannya penyitaan, dll.

4. Profil Pengadilan Negeri Probolinggo



Gambar 4.2.
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo.

Nama : Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Alamat : Jl. Dr. Mohammad Saleh, No. 26, Sukabumi, Kec.

Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67219.

Telepon : (0335) 421224

Email : probolinggopn@gmail.com

Situs Web : <https://pn-probolinggo.go.id/website/>

Letak Kota Probolinggo berada pada $7^{\circ}43' 41''$ sampai dengan $7^{\circ}49' 04''$ Lintang Selatan $113^{\circ} 10'$ sampai $115^{\circ} 15'$ Bujur Timur dengan luas wilayah 56.667 Km^2 . Disamping itu Kota Probolinggo merupakan daerah transit dimana menghubungkan kota-kota sebelah timur : Banyuwangi, Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan kota-kota sebelah barat : Pasuruan, Malang, Surabaya.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Probolinggo meliputi :

- a. Sebelah Utara : Selat Madura
- b. Sebelah Timur : Kec. Dringu Kabupaten Probolinggo
- c. Sebelah Selatan : Kec. Leces, Wonomerto, dan Sumberasih Kabupaten Probolinggo
- d. Sebelah Barat : Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo

B. Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum fakta temuan yang perlu di sajikan dengan wawancara dan dokumentasi sebagai tanda hasil penelitian. Teknik tersebut sebagai media terkumpulnya bahan hukum paling signifikan guna mendukung adanya penelitian.

Upaya peneliti merupakan suatu metode paling sungguh-sungguh atas pengumpulan bahan hukum suatu penelitian guna mendapatkan informasi kuat

terkait problem yang diteliti. Sehingga peneliti mengembangkan dengan cara wawancara guna menghasilkan bahan hukum yang memang diperlukan.

1. Peran Mediator dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri

Probolinggo

Peran mediator amat sangatlah penting dalam bagian proses mediasi di Pengadilan dimana mediator sebagai pihak ketiga yang mempunyai kewajiban dalam menengahi suatu permasalahan antar pihak, menuntut para pihak untuk mencapai kesepakatan yaitu peran utama seorang mediator. Hal tersebut dilakukan guna merundingkan dan menemukan titik tengah penyelesaian suatu permasalahan yang terjadi. Dengan begitu kemampuan mediator terbilang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu mediasi. Meskipun sebenarnya yang bisa menentukan penyelesaian suatu perkara yaitu dari kedua belah pihak itu sendiri dengan berniat upaya berdamai, dan sangat disayangkan hasil akhirnya kebanyakan mediasi tidak berhasil dikarenakan kurang itikad baik antar pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Pada dasarnya hakim mediator selalu berusaha dalam hal menengahi suatu permasalahan. Ketika proses mediasi berlangsung para mediator Pengadilan Negeri Probolinggo berkewajiban dalam menjalankan perannya dengan menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 14 yaitu membantu para pihak dan netral serta tidak mengambil keputusan. Sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Rifin

Nurhakim Sahetapi, S.H selaku hakim mediator Pengadilan Negeri Probolinggo mengemukakan :

“Bahwa terkait peran mediasi itu memang harus dan diwajibkan dalam seluruh perkara yang diselesaikan di Pengadilan, terlebih dahulu diwajibkan untuk upaya perdamaian yaitu melalui mediasi. Kewajiban dalam mediasi terdapat di PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, sedangkan peran mediator itu sendiri yaitu melancarkan jalan upaya perdamaian antar pihak, menengahi, membantu memberi suatu solusi dan arahan demi tercapainya suatu upaya perdamaian, meskipun agak sulit untuk menengahi akan tetapi tiap mediator biasanya mempunyai kreatif dan inisiatif tersendiri dalam mendamaikan suatu permasalahan, misal persoalan perceraian mediator mencoba untuk mengingat memori para pihak dengan mengingat berbagai memori awal mula pernikahan dll, guna dari yang awalnya terbesit suasana berapi-api menjadi suasana dingin atau meredanya emosi, akan tetapi terkadang saran dan solusi perdamaian mediator itu tidak membantu, dikarenakan kurang niatnya dalam mencapai perdamaian”⁴².

Mediasi terlaksana di tempat mediasi Pengadilan atau di luar pengadilan yang mana memang dimufakati oleh antar pihak. Seperti di

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, hal tersebut di kuatkan oleh Bapak Rony Daniel R, S.H.,M.H selaku hakim mediator Pengadilan Negeri Probolinggo mengemukakan :

“Terkait mediasi, dalam proses bermediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo merupakan tanggung jawab kami sebagai mediator, meskipun agak sulit menyatukan antar pihak karena perkara tertentu, akan tetapi mediator sangat berusaha mencapai tujuannya yaitu mediator menengahi serta memberi solusi atau saran atas pertikaian problematika para pihak, meskipun kebanyakan hasil mediasi di pengadilan tidak berhasil. Perannya yang pasti adalah menjadwalkan pertemuan para pihak untuk menyelenggarakan proses mediasi selain itu, membantu demi tercapainya perdamaian.”⁴³

⁴² Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 27 Januari 2023.

⁴³ Rony Daniel R, S.H.,M.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 27 Januari 2023.

Di tegaskan oleh Bapak Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H selaku hakim mediator Pengadilan Negeri Probolinggo mengemukakan :

“Sejauh ini kami selaku hakim mediator bertugas mutasi di Pengadilan Negeri Probolinggo baru terhitung 1 tahun dan dalam awal tahun 2023 ini hanya 1 mediasi berhasil yang dipimpin oleh saya sendiri, perkara No. 01/Pdt.G/2023/PN PBL tentang harta bersama / harta gono gini. Terkait Peran mediator: mengupayakan damai, membantu para pihak menyusun kesepakatan perdamaian, dan menilai layak tidaknya kesepakatan perdamaianya diantara para pihak. Dan yang bisa menentukan berhasil atau tidak berhasilnya suatu proses mediasi hanya para pihak yang bersengketa, dengan mempunyai kemauan berdamai atau tidak.”⁴⁴

Mempedomani hasil wawancara para mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo, bisa disimpulkan bahwa inti peran mediator yaitu :

- a. Melancarkan adanya upaya perdamaian antar pihak, menengahi, serta membantu memberi suatu solusi dan arahan demi tercapainya suatu upaya perdamaian.
- b. Menjadwalkan pertemuan para pihak untuk menyelenggarakan proses mediasi.
- c. Membantu para pihak menyusun kesepakatan perdamaian, dan menilai layak tidaknya kesepakatan perdamaianya diantara para pihak.

Tindakan hakim mediator dalam mendamaikan antar pihak yang bersengketa merupakan guna menghentikan adanya persengketaan. Hakim mediator dimana mempunyai andil dalam mengupayakan adanya perdamaian merupakan seorang hakim yang di tunjuk oleh hakim majelis untuk mengupayakan bagi para pihak di luar sidang pengadilan dengan

⁴⁴ Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 03 Februari 2023.

berdasarkan kesepakatan para pihak. Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi, gagal tidaknya suatu proses mediasi juga ditentukan oleh peran yang di tampilkan mediator. Maka, mediator berperan aktif dalam menjembatani antara para pihak. Seperti dalam firman Allah yaitu Q.s Al-Hujurat Ayat 10 yaitu :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-hujurat [10]: 49).⁴⁵

Dalam Q.s Al-Hujurat Ayat 10 menurut Tafsir Al-Wajiz bisa diartikan sesungguhnya orang-orang mukmin itu saling bersaudara dalam agama dan akidah. Berdamailah dengan saudara kalian saat terjadi perselisihan dan pertentangan. Bertaqwalah kepada Allah saat terjadi perselisihan tentang hukum-hukumnya dan berlakunya sebagai penengah, supaya kalian dirahmati dan ditolong-Nya dalam menciptakan perdamaian, sebagai hasil dari ketaqwaan kalian. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam perselisihan perkara maka damaikanlah kedua belah pihak dengan cara melaksanakan mediasi kedalam penyelesaian perkara dengan dibantu pihak ketiga yaitu mediator.

Berbagai peran mediator dalam proses mediasi yang dalam praktiknya sering ditemui seketika proses berjalan antara lain :

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tikrar* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2020), 516.

- a. Mengontrol adanya proses mediasi dan menjelaskan aturan dasar seperti yang terdapat dalam PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- b. Mempertahankan momentum suatu kemufakatan.
- c. Menciptakan suatu kepercayaan antar pihak.
- d. Menjelaskan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik.
- e. Meneguhkan suasana komunikasi.
- f. Menunjang para pihak dalam menghadapi suatu situasi dan kenyataan yang terjadi.
- g. Menunjang para pihak dalam menyatukan berita penting, dengan menghasilkan pilihan guna mempermudah penyelesaian problem.
- h. Memfasilitasi kreatif pemecahan masalah antar para pihak.
- i. Mengakhiri proses bilamana suasana tidak lagi produktif.⁴⁶

Peran diatas menuntut para mediator untuk mempunyai keilmuan yang luas terkait bidang yang dipersengketakan oleh para pihak. Bukan hanya itu saja, para mediator juga memandu adanya proses komunikasi, guna mendiskusikan secara bertahap dalam mewujudkan mengakhiri persengketaan. Mediator ikut serta dalam memperlancar adanya komunikasi, sehingga para pihak bisa memahami tentang persoalan yang para pihak sengketaan.

⁴⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta : Kencana Prenada media, 2009), 77.

Mediator merupakan pihak yang netral dapat membawakan suatu peran dengan kapasitasnya. Dengan begitu mediator bisa menjalankan perannya dari yang terlemah menjadi yang terkuat. Terdapat sisi-sisi peran mediator dari yang terlemah menjadi yang terkuat. Sisi peran mediator terlemah yang apabila hanya melakukan hal sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pertemuan dengan antar pihak.
- b. Memimpin adanya diskusi netral.
- c. Menjaga aturan perundingan agar prosesnya berlangsung tertib.
- d. Mengendalikan emosi para pihak.
- e. Mendorong pihak yang kurang mampu atau sesegera dalam mengemukakan terkait pandangannya.

Sisi mediator terkuat apabila melakukan hal sebagai berikut :

- a. Mengadakan serta menolong adanya notulen perundingan.
- b. Merumuskan kemufakatan para pihak.
- c. Menolong para pihak gunatersadar dengan adanya problem bukan soal kompetisi untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan.
- d. Membuat dan menyarankan alternatif solusi atasproblem yang terjadi.⁴⁷

Peranan diatas memang diharuskan untuk diketahui oleh seorang mediator dengan berupayakan melakukan yang terbaik, agar suatu proses mediasi berjalan dengan maksimal, sehingga para pihak yang bersengketa akan

⁴⁷ Nazharkan yasin, *Mengenai Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, (Cet, 1 : Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), 138.

merasakan kepuasan atas keputusan yang mereka sepakati atas bantuan mediator.

2. Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri

Probolinggo

Suatu proses mediasi di pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan adanya perkara yang ada, dimana mediasi itu sendiri sangat terbilang mudah, menghemat waktu dan terjaga keprivasiannya serta terjaga rasa kekeluargaannya, dengan begitu penumpukan perkara dan lamanya waktu akan lebih berkurang dan dalam menjalankan proses mediasi juga sangat berpegang teguh dalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Hal ini di kuatkan oleh Bapak Rony Daniel R, S.H.,M.H selaku hakim mediator Pengadilan Negeri

Probolinggo mengemukakan :

“Dalam bermediasi di pengadilan memang harus menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.”⁴⁸

Berdasarkan adanya peraturan tersebut pengadilan dalam proses mediasi sudah menerapkan peraturan tersebut. Meskipun dalam kenyataannya menjalankan suatu peraturan pasti ada yang namanya hambatan tentunya dalam proses bermediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan terhambatnya oleh para pihak yang menjalankan suatu kesengketaan dengan tidak mempunyai i'tikad baik dalam mencapai

⁴⁸ Rony Daniel R, S.H.,M.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 27 Januari 2023.

upaya perdamaian serta kurangnya pemahaman. Dengan begitu para masyarakat yang bersengketa akan tetap merasakan yang namanya waktu yang lama dan pembiayaan yang terbilang cukup besar. Padahal jika dilihat perkara melalui proses mediasi yang ada di Pengadilan Negeri Probolinggo sudah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴⁹

Berikut hasil perkara yang telah penulis teliti melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo :

Tabel 4.1
Perkara yang masuk dan terselesaikan melalui mediasi
Pengadilan Negeri Probolinggo

No.	Nomor Perkara	Klasifikasi Perkara	Lama Proses Mediasi	Hasil mediasi
1.	1/Pdt.G/2023/PN Pbl	Harta Bersama	17 Hari	Berhasil
2.	27/Pdt.G/2022/PN Pbl	Perbuatan Melawan Hukum	39 Hari	Tidak Berhasil
3.	7/Pdt.G/2022/PN Pbl	Perceraian	34 Hari	Tidak Berhasil
4.	6/Pdt.G/2022/PN Pbl	Lain-lain (pengubahan status akta kelahiran)	39 Hari	Tidak Berhasil
5.	4/Pdt.G/2022/PN Pbl	Perceraian	10 Hari	Berhasil
6.	36/Pdt.G/2021/PN Pbl	Wanprestasi	96 Hari	Tidak Berhasil
7.	17/Pdt.G/2020/PN Pbl	Perbuatan Melawan Hukum	28 Hari	Tidak Berhasil
8.	27/Pdt.G/2020/PN Pbl	Perceraian	7 Hari	Berhasil

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

Uraian di atas pihak Pengadilan Negeri Probolinggo dalam perkara yang diselesaikan secara mediasi tidak seluruhnya mampu diperdamaikan dengan cara jalur mediasi, dikarenakan para pihak tidak punya niatan untuk melangsungkan adanya upaya mediasi dan setiap penggugat dan tergugat masih merasa benar dan tidak mau mengalah dengan meninggikan ego masing-masing, hal ini kembali di sampaikan oleh Bapak Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H selaku hakim mediator Pengadilan Negeri Probolinggo mengatakan :

“Dalam penyelesaian masalah keperdataan kami telah menjalankan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi kami melaksanakannya kurang akurat dikarenakan masing-masing pihak tergugat dan penggugat tidak ada satupun yang mengalah, sehingga dalam proses mediasi suasana menjadi tidak kondusif, jalan akhir dalam penyelesaian tetap digiring kepada jalur litigasi, mediator menilai tidak ada tanda-tanda keberhasilan.”⁵⁰

Mempedomani hasil wawancara dengan Bapak Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H bahwa penyelesaian perkara perdata sebenarnya tidak banyak diselesaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Probolinggo dikarenakan masing-masing tidak mau mengalah dan tidak punya niatan ber i'tikad baik dalam perdamaian, dengan begitu jalan satu-satunya penyelesaian yaitu dengan jalur litigasi atau penyelesaian perkara perdata di dalam pengadilan.

Berdasarkan keberhasilan waktu dalam menyelesaikan perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo sudah dicapai

⁵⁰ Boy Jefri Paulus Sembiring, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 03 Februari 2023.

dengan cukup baik, karena memang pihak mediator Pengadilan Negeri Probolinggo sangat menerapkan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Tersebut dikuatkan oleh Bapak Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H selaku hakim mediator Pengadilan Negeri Probolinggo mengatakan :

“Bahwa kami selaku mediator sudah sangat menerapkan yang ada di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dimana jika dinilai sudah tidak akan bisa di upayakan perdamaian maka mediator langsung saja mengarahkan ke jalur litigasi. Dengan begitu secepatnya perkara tersebut terselesaikan dan berganti ke perkara-perkara yang lainnya dimana memang sangat perlu mediasi berlanjut.”⁵¹

Melihat kenyataan dari kesengketaan perkara di Pengadilan Negeri Probolinggo hal di atas tidak perlu di jadikan kendala dan argumen mediator untuk tidak menerapkan suatu proses mediasi, sepatutnya hal seperti itulah yang menjadikan tantangan tersendiri untuk para mediator. Dengan begitu para mediator mempergunakan keahlian secara maksimum dan proses mediasi mampu dilaksanakan dengan berhasil. Dengan begitu perlu adanya suatu terobosan yang harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo terkhusus kepada penanganan terkait para pihak penggugat dan tergugat dengan cara mengedepankan asas i'tikad baik yang terdapat dalam pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara, guna mempermudah jalannya kesengketaan dengan meninggikan rasa upaya perdamaian.

Tahap-tahap pelaksanaan proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Probolinggo, dimana telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yaitu :

⁵¹ Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 27 Januari 2023.

a. Tahap Pra Mediasi

- 1) Tepat sewaktu sidang yang sudah di jadwalkan oleh para pihak, dimana hakim mewajibkan para pihak guna melaksanakan mediasi terlebih dahulu. Jika kedatangan tergugat tidak menggagalkan pelaksanaan mediasi maka, hakim melalui langsung kepada para pihak atau kuasa hukum. Hakim diwajibkan memeriksa serta menjelaskan adanya prosedur mediasi dalam PERMA No 1 Tahun 2016 kepada para pihak yang bersengketa.
- 2) Kuasa hukum wajib mengakomodasi para pihak guna melaksanakan adanya hak dan kewajiban dalam proses mediasi serta berkewajiban mendorong para pihak itu sendiri guna berlaku aktif dalam proses mediasi.
- 3) Para pihak berhak memilih mediator yang tercatat di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan jangka waktu paling lama 2 hari. Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak guna melaksanakan mediasi.
- 4) Mediator menjadwalkan tanggal dan hari pertemuan mediasi, sesudah penetapan turun dengan disertakan penunjukan mediator.

- 5) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada pihak lain dan mediator.⁵²

Mempedomani tahapan proses pra mediasi dengan PERMA No 1 Tahun 2016 maka bisa disimpulkan bahwa :

- 1) Para pihak penggugat mengajukan gugatan serta mendaftarkan perkara.
- 2) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim.
- 3) Pada sidang pertama majelis hakim wajib berupaya adanya perdamaian kepada para pihak melalui proses mediasi.
- 4) Para pihak juga bisa menentukan mediator hakim atau non hakim yang sudah mempunyai sertifikat mediator.
- 5) Dalam waktu 5 hari kerja sesudah menentukan mediator yang dimufakati, masing-masing pihak memberikan ringkasan perkara kepada satu sama lain dan mediator.

Pelaksanaan mediasi dalam tahap-tahap pra mediasi yang terlaksana di Pengadilan Negeri Probolinggo, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

⁵² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tabel 4.2
Pelaksanaan pra mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo

Nomor	Tanggapan para pihak bersengketa di Pengadilan Negeri Probolinggo	Besaran	Persentase
1.	Dilaksanakan	8	100%
2.	Tidak dilaksanakan	0	0%
Total		8	100%

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo.

Bersumber pada tabel diatas mampu dilihat bahwa 100% 8 para pihak bersengketa di Pengadilan Negeri Probolinggo dilaksanakannya proses pra mediasi. Dimana sudah semestinya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Jadi jika tidak dilaksanakan proses pra mediasi 0% di Pengadilan Negeri Probolinggo. Terkait pra mediasi ditegaskan oleh Bapak Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H mengatakan :

“Pra mediasi sangat diperlukan guna memahami tahap selanjutnya, sebab banyak para pihak belum mengetahui adanya pra mediasi itu sendiri, maka sudah tugas kami sebagai mediator menjelaskan poin inti pra mediasi, karena memang sudah ada ketentuannya. Pra mediasi sebenarnya dilakukan agar segera kasus yang ada terselesaikan dengan cepat dengan berlanjut ketahap proses mediasi.”⁵³

b. Tahap Proses Mediasi

Suatu mediasi sudah jelas bahwa tahapan proses mediasi sinkron dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

⁵³ Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H, diwawancara oleh Penulis, Pengadilan Negeri Probolinggo, 27 Januari 2023.

bagian bab V pasal 24 tentang penyerahan resume perkara dan jangka waktu proses mediasi sebagai berikut :

- 1) Proses mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan dan bisa diperpanjang hingga 30 hari lagi.
- 2) Mediator wajib menentukan adanya jadwal pertemuan guna penyelesaian proses mediasi.
- 3) Atas izin para pihak atau kuasa hukum mediator dapat mendatangkan seorang ahli, tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat guna meninjau dan memperkuat upaya perdamaian persengketaan.
- 4) Mediator harus menggerakkan para pihak guna menelaah dan menyelami kepentingan para pihak dengan mencari berbagai pilihan penyelesaian yang optimal.
- 5) Apabila diperlukan adanya kaukus maka, dapat dilakukan.

c. Proses Akhir Mediasi

- 1) Masa waktu proses mediasi didalam pengadilan, mufakat atau tidak mufakat yaitu 22 hari, sedangkan mediasi diluar pengadilan masa waktu 30 hari.
- 2) Mediasi mencapai kesepakatan berhasil maka mediator wajib merumuskan kesepakatan tertulis mengenai kesepakatan perdamaian dengan ditandatangani para pihak dan mediator. Dalam kesepakatannya memuat pencabutan gugatan. Dengan dikuatkan dengan akta perdamaian.

3) Setelah menerima kesepakatan perdamaian hakim mempelajari serta meneliti dalam waktu paling lama 2 (dua) hari. Dengan diminta dikuatkan dalam akta perdamaian, hakim pemeriksa wajib mengembalikan kesepakatan perdamaian kepada mediator disertai petunjuk perbaikan. Setelah mengadakan pertemuan para pihak, mediator mengajukan kembali kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki dengan jangka waktu paling lama 7 (tujuh) terhitung sejak tanggal penerimaan petunjuk perbaikan. Hakim menerbitkan penetapan hari sidang untuk dibacakannya akta perdamaian, dengan informasi terbuka dimuka pengadilan.

4) Mediasi gagal dilaksanakan dimana mediator wajib menyampaikan mediasi gagal mencapai kesepakatan dan pemberitahuan secara tertulis kepada hakim. Hakim juga segera menerbitkan penetapan

untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Mediasi merupakan suatu hal yang penting dalam menyelesaikan adanya persengketaan, mediasi bukan hanya sekedar upaya guna mengurangi perkara yang masuk dipengadilan, akan tetapi lebih dari hal tersebut dimana dapat diselesaikan secara menyeluruh dengan bersungguh-sungguh guna mengakhiri sengketa para pihak.

Berikut merupakan hasil pelaksanaan perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo, antara lain sebagai berikut

:

Tabel 4.3
Pelaksanaan perkara melalui proses mediasi di
Pengadilan Negeri Probolinggo

Tahun	Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Berjalan
2020	47	0	23	12
2021	42	0	31	16
2022	20	2	15	10
Awal bulan 2023	2	1	2	0

Sumber bahan hukum : Pengadilan Negeri Probolinggo.

Bahan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan atas penyelesaian perkara melalui proses mediasi masih sangatlah kurang, dimana bisa dikatakan minat masyarakat dalam upaya perdamaian melalui jalur mediasi masih sangat kurang, padahal jika kita menggunakan jalur mediasi tarif untuk dikeluarkan terbilang sangat sedikit sekaligus keprivasiannya juga sangat terjaga. Dari bahan hukum survey yang telah didapat oleh penulis diatas maka, bisa disimpulkan bahwa pada tahun 2020 ada sebanyak 47 perkara perdata yang dilaksanakan dengan jalur mediasi, namun tidak ada yang berhasil, pada tahun 2021 ada sebanyak 42 perkara perdata, namun juga tidak ada yang berhasil, dan pada tahun 2022 ada sebanyak 20 perkara perdata yang berhasil dilakukan jalur mediasi hanya 2 perkara, dan pada awal tahun 2023 terdapat 2 perkara perdata yang berhasil dilakukan jalur mediasi hanya 1 perkara.

3. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri

Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam

Mediasi dalam hukum islam disebut dengan kata *ishlah* yang menurut bahasa adalah memutuskan suatu perkara. Menurut syara' adalah suatu akad yang dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara antara kedua pihak yang saling berperkara.⁵⁴ Mediasi tidak hanya bertujuan sekedar untuk mengakhiri perselisihan, akan tetapi juga untuk membangun keikhlasan dan kerelaan para pihak tanpa ada yang merasa dikalahkan, sehingga akhir mediasi yang dituangkan dalam bentuk akta perdamaian merupakan pilihan yang paling baik dari para pihak yang didasari dengan keikhlasan.

Setiap manusia tentu memerlukan bimbingan pedoman yaitu Al-Qur'an. Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya manusia tentu dihadapkan dengan sejumlah konflik dan kepentingan manusia yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an tentu memuat adanya penyelesaian sengketa yang dapat di gunakan oleh manusia guna mewujudkan kehidupan harmoni dan damai, adil. Seperti firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 35, didalam ayat tersebut dijelaskan dasar hukum perdamaian atau mediasi dalam hukum islam yakni :

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَ آ
إِصْلَاحًا يُّوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz III, (Beirut : Dar Al fikr, 1977), 305.

(juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengenal.”

Pada ayat ini Allah menjelaskan, bahwa jika khawatir akan terjadi persengketaan, maka kirimkanlah seorang hakim untuk menengahi suatu permasalahan. Seperti dalam proses mediasi pihak ketiga yaitu mediator guna menengahi para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Perdamaian merupakan suatu sistem penyelesaian perkara yang bisa menguntungkan para pihak. Tidak ada yang merasa dikalahkan karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egois atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga para pihak merasa diuntungkan.

Mediasi dalam hukum islam dapat ditemui dalam firman Allah dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yakni :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pada ayat Al-Qur’an diatas, Allah SWT menganjurkan kepada manusia dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan proses mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifat kesepakatan dengan cara negosiasi, agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi.

Perwujudan mediator sebagai penengah dalam mendamaikan kedua belah pihak juga dimuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yakni :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁵⁵

Ditinjau dari sudut ajaran agama islam, menciptakan adanya perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa di dalam kehidupan masyarakat merupakan pemenuhan terhadap perintah Allah SWT Yang Maha Pengasih, dan dikelompokkan sebagai amal shaleh, dan untuk itu dijanjikan akan diberikan pahala di sisi-Nya.

Adapun penyelesaian konflik yang terdapat dalam QS. An-Nisa’ ayat 114 yakni :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya : “Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barangsiapa berbuat demikian karena mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan memberinya pahala yang besar.”

Misi islam dalam ayat ini merupakan setiap mereka yang islam wajib penyelesaian konflik secara damai bahkan dalam QS. An-Nisa’ ayat 128 disebutkan bahwa perdamaian merupakan jalan yang terbaik untuk menghindari adanya kekerasan dalam penyelesaian sengketa. Islam

⁵⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tikrar* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2020), 516.

dengan adanya ayat diatas menawarkan adanya pendekatan perdamaian sesama ummat islam melalui sejumlah problematika dan penyebab terjadinya konflik.

C. Pembahasan Temuan

Salah satu hasil dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti peroleh seperti diatas, dengan menjadikan pembahasan temuan pokok yaitu menanggapi fokus permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian.

1. Penerapan Peran Mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo

Tingkat keberhasilan melalui jalur mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo sewaktu tahun 2020 hingga awal tahun 2023 bisa dikatakan sangat rendah, berdasarkan bahan hukum yang telah didapat oleh peneliti tertulis pada tahun 2020 hingga awal tahun 2023, keberhasilan proses mediasi bisa terhitung hanya 3 perkara, sedangkan yang tidak berhasil terhitung 71 perkara. Peneliti memunculkan dalam bentuk tabel 4.3, sebagaimana terlampir. Sehingga kasus kesengketaan masih banyak yang terselesaikan di ranah hukum dengan jalur litigasi. Meskipun sudah jelas didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 yang mengatur tentang mediasi itu sendiri, akan tetapi pada kenyataannya hasil wawancara, ditemukan bahwa mediasi segera terselesaikan karena mediator mengarahkan para pihak kepada jalur litigasi, sebab para pihak tidak mempunyai niatan dalam upaya perdamaian, beri'tikad baik dengan meninggikan ego dan kurangnya pemahaman dan pendidikan para pihak.

Penentuan suatu keberhasilan suatu proses mediasi yaitu para pihak dengan menjauhkan sikap meninggikan ego. Dimana para pihak dalam setiap problematika pasti memunculkan adanya pikiran harus dimenangkan. Dengan begitu peran mediator sangat sulit untuk diterapkan. Pada akhirnya tetap problematika di hantarkan kepada penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi. Sebetulnya ketidaktahuan masyarakat terhadap proses mediasi juga mempengaruhi perilaku masyarakat dalam menyelesaikan kesengketaan dengan lebih banyak menghantarkan kepada ranah hukum. Padahal jika dari awal para pihak paham akan permasalahan bisa terselesaikan diluar pengadilan yang statusnya sama yaitu kekuatan dan kepastian hukumnya, akan tetapi perbedaannya jika diluar pengadilan yaitu waktunya cepat, tidak banyak mengeluarkan biaya, prosedur prosesnya juga sederhana, serta mengedepankan rasa kekeluargaan dengan tidak memunculkan pikiran harus menang dalam permasalahan. Untuk itu dengan adanya mediasi, beberapa sengketa bisa terselesaikan melalui mediasi tanpa harus memasuki ke ranah hukum, dimana harus memenuhi pertimbangan kemanfaatan dan kepastian hukum. Benar atau salah dikesampingkan terlebih dahulu demi tercapainya proses damai, akan tetapi tidak untuk merugikan yang lemah dengan memunculkan negosiasi guna menemukan titik temu, kemungkinan besar para pihak akan memilih upaya perdamaian dalam menyelesaikan dengan mudah dan cepat. Bukan hanya itu saja, advokat juga menggiring klien untuk terus melaksanakan litigasi, guna mempunyai keuntungan dengan berlama-lama di pengadilan

sedangkan jika advokat menggiring ke jalur non litigasi maka imbalan advokat akan tidak semaksimal jalur litigasi, dengan begitu mediasi hanya formalitas saja untuk bisa melanjutkan ke persidangan selanjutnya.

Alternatif penyelesaian perkara melalui jalur mediasi tidak selalu digunakan di setiap jenis perkara. Pada pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah disebutkan bahwa hanya sebagian perkara perdata saja yang wajib diselesaikan melalui mediasi. Contoh perkara yang wajib di mediasi yaitu perkara gugatan perceraian, seperti beberapa pelaksanaan di Pengadilan Negeri Probolinggo, yang mana sejak awal memang sudah tidak beritikad baik dari pihak dengan salah satunya yaitu sikap saling cekcok atas pernyataan antar pihak serta meninggikan ego dengan bentuk sikap emosional dalam mempertahankan kepentingan masing-masing. Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Probolinggo terkait perceraian dimana penggugat menyatakan perselisihan terus menerus dan pertengkaran dalam rumah tangga karena perbedaan pendapat dan perselingkuhan terang-terangan, sedangkan tergugat menyatakan penggugat tidak nurut atau suka membantah dengan membuktikan bahwa penggugat yang malah sebaliknya melakukan perselingkuhan disertai bukti, sedangkan menurut penggugat bukti tersebut palsu. Maka sikap seperti itulah bisa dikatakan cerminan bahwa salah satu para pihak ada yang tidak jujur dan tidak transparan, dengan begitu membentuk situasi mediasi menjadi tidak mendukung. Terkadang membuat kesulitan bagi mediator ataupun para

pihak itu sendiri, dimana berpengaruh pada hasil akhir mediasi menjadi buntu. Disitulah kebanyakan mediator ketika buntu akan menggiring para pihak ke jalur litigasi. Padahal posisi seperti itu seharusnya mediator menggunakan kreatifitas dan perannya agar para pihak tersebut berdamai tanpa adanya saling melempar dialog emosional. Dengan begitu para pihak bisa dikatakan tidak beri'tikad baik, maka hasilnya mendapatkan akibat hukum dari tingkah laku yang telah dilakukan selama proses mediasi, seperti berdasarkan dalam Pasal 22-23 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang berbunyi : penggugat dan tergugat yang dinyatakan tidak beri'tikad baik dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi, sebagai penghukuman.⁵⁶

Kendala dalam bermediasi juga terdapat dalam berbedanya kecapakan pemahaman dan pendidikan antara salah satu pihak, sehingga masyarakat yang sedang menjalani adanya persengketaan di Probolinggo, hadir dalam berbagai latar belakang. Dimana latar belakang pendidikan, mata pencarian yang bermacam-macam serta usia. Hal tersebut juga menjadi kesulitan dalam menjalankan adanya mediasi, karena memang terkadang ada pihak yang mempunyai keterbatasan kurangnya pendidikan atau usia yang tua, sehingga tidak mampu menyampaikan penjelasan dan bukti-bukti yang cukup untuk mempertahankan apa yang menjadi keinginannya dan haknya. Dengan begitu pihak yang kemampuannya

⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

lebih kuat mengambil kesempatan dalam kesempitan, seperti menjelaskan argumentasi yang cukup bagus dengan menyertakan bukti-bukti, sehingga menjadi lebih memperkuat posisi untuk memenangkan adanya kepentingan-kepentingan tertentu antar pihak.

2. Implementasi Penyelesaian Perkara melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo

Aturan sebenarnya sudah terjalani dengan baik dan prosedur mediasi di Pengadilan juga sudah terjalani sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan. Walaupun perangkat hukumnya sudah tersedia akan tetapi pada kenyataannya tidak dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan masing-masing tidak mau mengalah dan tidak punya niatan ber i'tikad baik dalam perdamaian. Dengan begitu mereka mengedepankan harus bersedia menang dan harus bersedia kalah, maka jalan satu-satunya penyelesaian yaitu dengan jalur litigasi atau penyelesaian perkara didalam pengadilan. Masyarakat sebenarnya juga tidak memahami terkait eksistensi terhadap mediasi itu sendiri, sehingga masyarakat beranggapan bahwa putusan mediasi tidak sama dengan putusan pengadilan yang mana mengira bahwa setelah bermediasi akan tetap berperkara lagi padahal posisi putusan mediator diluar pengadilan juga memiliki kekuatan hukum yang pasti. Padahal jika dibanding penyelesaian perkara jalur litigasi dengan jalur mediasi akan lebih menyingkat waktu dan menghemat pembiayaan dengan jalur mediasi, karena memang mediasi menghasilkan *Win Win*

Solution sehingga bukan menang atau kalah dan akan tetap terjaga perdamaian dan kekeluargaannya. Dengan begitu penumpukan perkara pada dan lamanya waktu berproses di pengadilan akan lebih berkurang.

Prosedur mediasi merupakan bagian dari hukum acara perdata dimana dapat mengotimalkan serta memperkuat adanya fungsi lembaga peradilan terkait penyelesaian sengketa. Para hakim, mediator, para pihak atau kuasa hukumnya diharuskan mematuhi adanya prosedur penyelesaian sengketa melalui proses mediasi. Hakim memeriksa perkara dengan tidak menginstruksikan para pihak untuk melaksanakan mediasi, sehingga para pihak yang bersengketa tidak melaksanakan mediasi disebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait mediasi dipengadilan. Adanya prosedur didalam proses mediasi bagi para pihak yang bersengketa, bukti bahwa adanya kepastian hukum disetiap keberhasilan hasil. Dengan begitu tidak ada penyelewengan adanya peraturan bagi mereka yang menjalaninya. Tentu hasil akhir akan diserahkan kepada hakim untuk diperiksa kelayakannya. Jika berhasil maka mediator mengajukan adanya kesepakatan perdamaian guna dikuatkan dalam akta perdamaian dan jika para pihak tidak mau dengan adanya kesepakatan perdamaian maka, kesepakatan perdamaian mencantumkan pencabutan gugatan. Tersebut seperti tertera dalam Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Perubahan peraturan dalam bentuk penyempurnaan suatu peraturan dari Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, sehingga Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 bisa dikatakan kurang maksimal terkait pemenuhan keperluan pelaksanaan mediasi dengan lebih berdayagunadan berupaya meninggikan kesuksesan mediasi di pengadilan.⁵⁷Bisa kita lihat bahwa untuk aturan dan prosedur terkait penyempurnaan peraturan prosedur mediasi sudah sangat baik dimana demi memajukan praktik pengadilan di Indonesia, guna meningkatkan kualitas suatu penegakan hukum. Mediasi sebenarnya bisa dikatakan relatif masih baru, dalam melaksanakannya masih banyak kendala-kendala seperti, ego para pihak sehingga dalam proses mediasi tidak beritikad baik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekuatan hukum putusan mediasi, mediator yang tidak suka berbelit-belit sehingga jika dipikir dari awal tidak ada niatan upaya perdamaian, mediator akan segera menggiring masyarakat kepada penyelesaian jalur mediasi, dll.

Menyatukan atas proses mediasi sebagai syarat legalitas formal persidangan dimana fenomena umum yang berlaku di seluruh pengadilan dan memiliki tingkatan sukses yang cukup semampai, seperti di beberapa negara yaitu Singapura, Jepang, Amerika Serikat, Australia.⁵⁸ Negara tersebut memiliki tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, seperti salah satunya di Australia keberhasilan mediasi mencapai 80% dikarenakan pelayanan mediasi secara cuma-cuma, sehingga seluruhnya membagikan

⁵⁷ Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

⁵⁸ Dr. Dwi Rezki Sri A, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung : PT. Alumi, 2020), 9.

jasa pelayanan mediasi secara gratis, lembaga ini didanai oleh negara dengan diberikan kebebasan dari pungutan biaya, bukan hanya itu saja biaya perkara di Australia sangat mahal, belum lagi membayar jasa pengacara yang harganya melangit. Maka dari itu masyarakat Australia tentu lebih memilih pelayanan yang gratis.

Perbedaan mediasi yang terjadi di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama yakni dari segi hakim mediator dan para pihak yang mendaftarkan perkara seperti gugatan perceraian, waris, harta bersama, dll Pengadilan Negeri lebih banyak non muslim, sehingga dalam menyelesaikan mediasi non muslim tidak mungkin menerapkan ayat-ayat al-qur'an. Sedangkan Pengadilan Agama tentu hakim mediator dan pendaftar perkara beragama islam.

Problemetika semacam yang terjadi diatas sebenarnya perlu meningkatkan adanya pelatihan guna memberi pemahaman kepada masyarakat luas bahwa mediasi tidak seriwah atau sesulit itu untuk dilaksanakan karena memang benar-benar dibantu oleh para mediator hingga permasalahan yang terjadi pada masyarakat tuntas. Mediasi suatu alternatif penyelesaian perkara yang terbilang memiliki dampak besar atas keberhasilan suatu final perkara. Oleh sebab itu maka mediator Pengadilan selayaknya mendapatkan pelatihan yang cukup bagus. Perwujudan hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mempunyai inisiatif dengan membangun lebih intens terkait pelatihan mediator.

3. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dalam Perspektif Hukum Islam

Korelasi penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan hukum islam yaitu cara penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo tentu menggunakan cara musyawarah atau negosiasi para pihak untuk mencapai kesepakatan perdamaian, seperti yang tertuang dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yakni :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya : “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

Pada ayat Al-Qur'an diatas, menganjurkan kepada para setiap pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Akan tetapi pada kenyataannya mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo, musyawarah beberapa para pihak yang berperkara sulit dilaksanakan dikarenakan para pihak tidak mempunyai niatan untuk berdamai, sehingga dalam menciptakan perdamaian juga akan sulit dicapai. Dan untuk mencapai upaya perdamaian perlu adanya pihak ketiga yaitu mediator. Perwujudan mediator sebagai penengah dalam mendamaikan kedua belah pihak juga dimuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 10 yakni :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya : “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu

itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”⁵⁹

Pada ayat diatas dengan jelas menerangkan bahwa jika kedua golongan kaum mukmin bersengketa hingga menimbulkan perang, maka kewajiban bagi orang islam untuk mendamaikan. Perdamaian ini tujuan dan makna dalam islam. Korelasi mediator Pengadilan Negeri Probolinggo dengan QS. Al-Hujurat ayat 10 yaitu peranan mediator dimana mediator mempunyai amanah dalam tugasnya dalam menengahi suatu permasalahan dan memberi solusi atau saran kepada para pihak yang bersengketa untuk membantu mencari upaya penyelesaian perselisihan, bukan untuk menjatuhkan putusan. Seperti dalam hukum islam istilah *hakam* yaitu sama seperti mediasi, bahwa *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikat diri ke dalam konflik yang terjadi diantara para pihak sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa diantara mereka. Setelah *hakam* berusaha secara maksimal untuk mencari upaya perdamaian, maka kewajiban dari *hakam* berakhir. *Hakam* kemudian melaporkan kepada hakim tentang upaya yang mereka lakukan terhadap para pihak, selanjutnya hakim akan memutuskan perselisihan dengan mempertimbangkan masukan dari *hakam*. Dengan demikian, kita lihat bahwa *hakam* dalam hukum islam ini memiliki persamaan dengan mediator dalam proses mediasi di pengadilan. Keduanya (*hakam* dan mediator) tidak memiliki kewenangan untuk memutus. Keduanya

⁵⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tikrar* (Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2020), 516.

merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Berdasarkan di atas jelas terlihat bahwa pola penyelesaian sengketa melalui mediasi telah dikenal pula dalam sistem hukum Islam. *Hakam* dapat dikembangkan untuk menjadi metode penyelesaian berbagai jenis sengketa, sebagaimana dalam ajaran Islam yang memerintahkan agar menyelesaikan setiap penyelesaian yang terjadi di antara manusia dengan cara berdamai (*islah*). *Islah* memberikan kesepakatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri.⁶⁰

Islah (damai) merupakan sarana penyelesaian sengketa yang didasari pertimbangan bahwa *islah* dapat memuaskan para pihak dan tidak ada para pihak yang merasa menang atau kalah dalam menyelesaikan sengketa mereka. *Islah* mengantarkan para pihak pada ketentraman hati, kepuasan dan memperkuat ikatan silaturahmi para pihak yang bersengketa. *Islah* dilakukan dengan sukarela tidak ada paksaan dari pihak manapun dan hakim memfasilitasi para pihak agar mereka mencapai kesepakatan demi mewujudkan perdamaian dan keadilan. Akan tetapi pada kenyataannya di Pengadilan Negeri Probolinggo meskipun hakim memfasilitasi hal itu, para pihak tetap memilih jalur litigasi dikarenakan

⁶⁰ Sakban Lubis, "Pandangan Islam terhadap mediasi di Pengadilan dalam sengketa perdata", Vol 7, No 7 (Maret 2019), 16.

mereka selain tidak memahami mediasi juga tidak berniat dalam berdamai, tetap terhadap pendiriannya dengan berfikiran harus menang dalam kesengketaan. Sehingga mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo belum berjalan dengan efektif.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber hasil penelitian terkait penyelesaian perkara melalui proses mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Peranan atas mediator sangat penting dalam menyelesaikan suatu proses mediasi dimana, sudah sangat jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang mediasi dijelaskan bahwa mediator adalah penengah suatu permasalahan didalam proses mediasi dengan bersikap netral tanpa membeda-bedakan antar pihak tergugat maupun penggugat. Bukan hanya itu peran mediator juga melancarkan adanya jalan upaya perdamaian antar pihak, menengahi, membantu memberi suatu solusi dan arahan demi tercapainya suatu upaya perdamaian. Akan tetapi pada kenyataannya hasil wawancara, ditemukan di Pengadilan Negeri Probolinggo bahwa mediasi segera terselesaikan karena mediator mengarahkan para pihak kepada jalur litigasi, sebab para pihak tidak mempunyai niatan dalam upaya perdamaian, bersikap tidak jujur, meninggikan ego dan tidak mau mengalah satu sama lain dengan menunjukkan tingkat amarah setinggi mungkin, sehingga proses mediasi tidak kondusif. Sebetulnya suatu proses mediasi bisa terselesaikan jika kedua belah pihak berusaha dalam upaya berdamai. Bukan hanya itu saja kendala dari advokat menggiring klien untuk melaksanakan litigasi, guna

mempunyai keuntungan dengan berlama-lama di pengadilan, dengan begitu jika advokat menggiring ke jalur non litigasi maka imbalan advokat akan tidak semaksimal jalur litigasi. Dan perbedaan kecakapan pemahaman dan pendidikan antara salah satu pihak, sehingga yang cakap akan pemahaman lebih mendukung dalam membeberkan suatu argumen dan bukti yang ada.

2. Penyelesaian perkara melalui proses mediasi sebenarnya tidak banyak diselesaikan oleh pihak Pengadilan Negeri Probolinggo, walaupun perangkat hukumnya sudah tersedia akan tetapi pada kenyataannya itu tidak dimanfaatkan secara maksimal dikarenakan masing-masing tidak mau mengalah dan tidak punya niatan ber i'tikad baik dalam perdamaian sehingga mereka mengedepankan harus ada yang menang dan harus ada yang kalah, dengan begitu jalan satu-satunya penyelesaian yaitu dengan jalur litigasi atau penyelesaian perkara didalam pengadilan. Para pihak juga tidak memahami eksistensi terhadap mediasi itu sendiri, sehingga para pihak beranggapan bahwa putusan mediasi tidak sama dengan putusan pengadilan, padahal putusan mediator diluar pengadilan juga memiliki kekuatan hukum yang pasti. Dengan begitu konsep mediasi dalam penyelesaian perkara belum bisa maksimal. Hasilnyapun akan tetap banyak kegagalan dalam bermediasi dan dengan adanya kegagalan masyarakat akan menilai bahwa mediasi hanya formalitas saja.
3. Penyelesaian perkara melalui mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo perspektif hukum islam sesuai dengan memakai cara musyawarah dalam

penyelesaiannya dan perwujudan mediator seperti yang tertuang dalam QS. Asy-Syura ayat 38 dan QS. Al-Hujurat ayat 10, akan tetapi di Pengadilan Negeri Probolinggo musyawarah beberapa para pihak sulit dilaksanakan dikarenakan kurangnya niatan dalam berdamai, sehingga mediasi para pihak tetap mengalami kegagalan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang penyelesaian perkara melalui proses *mediasi* di Pengadilan Negeri Probolinggo, jadi peneliti mampu menyarankan sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Probolinggo dapat mensosialisasikan kepada masyarakat luas atas keberadaan alternatif mediasi yang dapat menjadi pelayan masyarakat, guna mampu menyelesaikan sengketa perkara melalui proses mediasi dengan cara melalui media sosial. Dalam hal ini mensosialisasikan berupa jenis-jenis permasalahan perkara dapat diselesaikan melalui proses mediasi dengan memaparkan kelebihan-kelebihan mediasi di Pengadilan dan juga menjelaskannya kemanfaatan fasilitas pengadilan terkhusus mediasi, dimana masyarakat akan merasakan adanya biaya tidak terlalu banyak dan waktu yang singkat. Dengan begitu masyarakat akan mengerti bahwa penyelesaian terkait perkara tidak melulu selesai di muka pengadilan, bisa juga dirasakan diluar pengadilan dengan tetap merasakan kepastian hukum. Dengan begitu akan sangat menarik untuk dipikirkan oleh masyarakat indonesia terkhusus wilayah hukumnya yaitu probolinggo. Disitulah bisa

dilihat bahwa notabene masyarakat probolinggo lebih tergiur sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Pengadilan Negeri Probolinggo mempunyai peluang dalam hal mengurangi adanya penumpukan perkara dikarenakan proses waktu yang cukup terbilang lama.

2. Bagi para hakim mediator pengadilan seharusnya mengadakan evaluasi dan pelatihan tiap bulannya dengan lebih terfokuskan kepada cara-cara kreatif yang menonjol agar lebih berhasil mencapai perdamaian para pihak ataupun bagaimana seharusnya peran atau tugas mediator tetap menjalankan dengan baik akan tetapi menghasilkan keberhasilan untuk mendamaikan para pihak tanpa adanya paksaan. Dan juga memberi pemahaman kepada masyarakat terkait hasil mediasi itu putusan kekuatan hukumnya pasti. Dengan begitu pandangan sebagian masyarakatatas mediasi di Pengadilan tidak terbilang hanya formalitas saja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tikrar*. Jawa Barat: PT Sygma Examedia Arkanleena, 2020.
- M. Rasyid, Laila. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press, 2015.
- Wiryanana, Wayan and Artadi, Ketut. *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*. Denpasar Bali: Udayana University Press, 2010.
- Vijayantera, Agus , I Wayan. *Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi dan Litigasi*. Denpasar: UNIVERSITAS MAHASARASWATI PRESS, 2022.
- Soemartono, Gatot. *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sutiyoso, Bambang. *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian*. Yogyakarta: Gama Media, 2008.
- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam perspektif hukum syrai'ah, hukum adat, dan hukum nasional cet 1*. Jakarta: Kencana prenada media, 2009.
- Jember, Institut Agama Islam Negeri (IAIN). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember, 2019.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2019 .
- Ratman, Desriza. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep Win-Win Solution*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Salman, H.R Otje. *Filsafat Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Dalam Shidarta, L.j Van Apeldoorn. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika, 2006.

Amriani, Nurmaningsih. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Zainuddin, and Amiruddin. *Pengantar Mode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Harahap, M. Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Jakar: Sinar Grafika, 2008.

Achmadi, Abu., and Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.

Satyayudha D, Nyoman. *Penyelesaian Sengketa Alternatif*. Denpasar: Univ Udayana, 2017.

Fajar, Mukti., and Achmad, Yulianto. *Dualisme penelitian hukum empiris dan normatif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Al Muchtar, Suwarma. *Dasar penelitian kualitatif*. Bandung: Gelar Pustaka Mandiri, 2015.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Kombinasi Cet.5*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.

Yasin, Nazharkan. *Mengenai Klaim Konstruksi & penyelesaian sengketa Konstruksi Cet, 1*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Sri A, Dr. Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan*. Bandung: PT. Alumni, 2020.

Sabiq, Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah Juz III*. (Beirut : Dar Al fikr), 1977.

Jurnal / Artikel

Lestari, Rika, SH, M.Hum. “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Diluar Pengadilan Di Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No. 2.

Saladin, Tomy. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.2, No.2, (Desember 2017), E-ISSN : 2502-6593.

Soekanto, Soerjono. *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*. (Jakarta : IDN-HILL-CO, 1990.

“Illinois Governor Wants to ‘Fumigate’ State’s Government.” *CNN* online. June 2016. <http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/789/5/138400033>.

“Illinois Governor Wants to ‘Fumigate’ State’s Government.” *CNN* online. November 1, 2020. <https://www.pn-kaanjahe.go.id/2015-06-22-15-03-59/materi-mediiasi.html>.

Lubis, Sakban Lubis. “Pandangan islam terhadap mediasi di Pengadilan dalam sengketa perdata”, Vol 7, No 7 (Maret 2019).

Skripsi

Herviana. “Implementasi mediasi pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten sarolangun.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.

Afifah LITTI, Nur Lina. “Efektifitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Jakarta Timur),” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2021.

Ghofur, M Abdul. “Penyelesaian sengketa perceraian dengan cara mediasi oleh Pengadilan Agama Jember dalam Perspektif Peradilan Islam.” Skripsi, IAIN Jember, 2019.

Ridho, M.Alfa. “Pelaksanaan mediasi terhadap perkara wanprestasi di Pengadilan Negeri pekanbaru.” Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

Ulya, Azka Jihadul. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Undang-undang

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : Salsabila Nur Aini
Nim : S20191005
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan yang sebenar-sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak mengandung unsur penjiplakan karya ilmiah atau karya penelitian yang telah dibuat orang lain, terkecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dilain waktu ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenar-sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 19 Mei 2023

Saya yang menyatakan



Salsabila Nur Aini
NIM S20191005

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B- 0013 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 01/ 2023 16 Januari 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Salsabila Nur Aini
Nim : S20191005
Semester : 7
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Penyelesaian Perkara Perdata melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Muhammad Faisol S.S., M.Ag.



Dipindai dengan CamScanner



PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

Jalan dr. Moh. Saleh No 26 Kota Probolinggo
Telp. (0335) 421 224 – 421 883 Fax. (0335) 421 883
Email : pnkotaprobolinggo@gmail.com , pnprob@gmail.com
Website : pn-probolinggo.go.id

Probolinggo, 18 Januari 2023

Nomor : W14.U13/ 133 /PB.00/01/2023
Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian
Lampiran : -

Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
di
Jember

Memperhatikan surat yang kami terima dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Nomor B-0013/Un.20/4.a/PP.00.9/01/2023 tanggal 16 Januari 2023 perihal permohonan izin penelitian atas nama Sdri. Salsabila Nur Aini, NIM S20191005 dengan judul penelitian "Penyelesaian Perkara Perdata melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo", maka bersama ini kami beritahukan bahwa Pengadilan Negeri Probolinggo bersedia menerima permohonan penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tersebut dengan ketentuan objek penelitian merupakan proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Probolinggo.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 18 Januari 2023

Panitera



[Signature]
Bambang Sutejo, S.H., M.H.
NIP. 196406031990031005

K



PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

Jalan dr. Moh. Saleh No 26 Kota Probolinggo
Telp. (0335) 421 224 – 421 883 Fax. (0335) 421 883
Email : pnkotaprobolinggo@gmail.com , pnprob@gmail.com
Website : pn-probolinggo.go.id

JADWAL BIMBINGAN

Terhadap :

Nama : SALSABILA NUR AINI
NIM : S20191005
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Judul Penelitian : Penyelesaian Perkara Perdata melalui Proses Mediasi di
Pengadilan Negeri Probolinggo

No.	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Keterangan
1	2	3	4
1	27 Januari 2023	- Peran Mediasi, Mediator, - faktor keberhasilan tidak keberhasilannya mediasi	
2	27 Januari 2023	- Implementasi mediasi - hasil mediasi yang telah ditangani hakim Pengadilan negeri	
3	3/2 2023	- Tentang Mediasi	

K

Probolinggo,
Hakim Pembimbing

RONY DANIEL R., S.H., M.H.
NIP. 198508272011011007



PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO

Jalan dr. Moh. Saleh No 26 Kota Probolinggo
Telp. (0335) 421 224 – 421 883 Fax. (0335) 421 883
Email : pnkotaprobolinggo@gmail.com , pnprob@gmail.com
Website : pn-probolinggo.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : Nomor: W10-U13/ 237 /OT.01.2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.
Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : SALSABILA NUR AINI
NIM : S20191005
Fakultas : Syari'ah
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Telah melakukan Bimbingan penelitian di Pengadilan Negeri Probolinggo Kelas II pada tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023 Judul Penelitian: Penyelesaian Perkara Perdata melalui Proses Mediasi di Pengadilan Negeri Probolinggo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


K

Probolinggo, 6 Februari 2023

Ketua


YUSTI CINIANUS RADJAH, S.H.
NIP. 19770803 200212 1 003

STATISTIK PELAKSANAAN MEDIASI TAHUN 2020




	Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov
■ Sisa Mediasi Bulan lalu	0	1	1	0	2	0	1	2	2	4	0
■ perkara Mediasi	1	4	1	3	4	4	6	6	9	0	5
■ Mediasi Berhasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Tidak Berhasil	0	1	2	0	2	0	3	4	6	4	1
■ Mediasi Berjalan	1	1	1	2	0	0	1	2	4	0	0

STATISTIK PELAKSANAAN MEDIASI TAHUN 2021




	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
■ Sisa Mediasi Bulan lalu	2	2	4	2	3	0	0	1	2	2	1	1
■ perkara Mediasi	1	5	5	7	1	4	2	5	2	2	4	4
■ Mediasi Berhasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Tidak Berhasil	3	3	3	3	4	2	2	1	2	3	2	3
■ Mediasi Berjalan	2	1	2	3	0	0	1	2	2	1	1	1

STATISTIK PELAKSANAAN MEDIASI TAHUN 2022



	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
■ Sisa Mediasi Bulan lalu	1	2	0	0	3	0	1	0	1	0	2	0
■ perkara Mediasi	2	2	1	4	1	2	1	1	1	2	2	1
■ Mediasi Berhasil	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Tidak Berhasil	2	1	1	1	4	1	1	0	2	0	2	0
■ Mediasi Berjalan	2	0	0	3	0	1	0	1	0	2	0	1

STATISTIK PELAKSANAAN MEDIASI TAHUN 2023



	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sept	Okt	Nov	Des
■ Sisa Mediasi Bulan lalu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ perkara Mediasi	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Mediasi Berhasil	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Tidak Berhasil	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
■ Mediasi Berjalan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Wawancara dengan para hakim mediator di Pengadilan Negeri Probolinggo.

BIODATA PENULIS



Nama : Salsabila Nur Aini
Nim : S20191005
Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 31 Januari 2002
Alamat : Jl. Sunan Ampel No 15, Jrebeng Lor, Kec.
Kedopok, Kota Probolinggo
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah

Riwayat Pendidikan

1. SDN Jrebeng Lor 3 Probolinggo (2007-2013)
2. MTS Roubin-MTS Nurul Yaqin (2013-2016)
3. MAN 1 Kota Probolinggo (2016-2019)
4. UIN KHAS Jember (2019-2023)

Riwayat Organisasi

1. ICIS Devisi Tilawah
2. Banjari HMPS Hukum Keluarga